



**PUTUSAN**

**NOMOR : 24/G/2018/PTUN-JKT.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI**

**HANURA)**, beralamat di Jalan Raya Hankam Nomor : 69, Bambu Apus, Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Akta Nomor 10 B, tanggal 18 Januari 2018, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Munaslub Partai Hati Nurani Rakyat, yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Daryatmo, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata Zona Napoleon Blok E.2, No. 5 RT. 001. RW. 015, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura), dan Sarifuddin Sudding, S.H.,M.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR R.I, bertempat tinggal di Jalan Hidup Baru, RT. 005, RW. 010, No. 25, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M.
2. Ahmad Yani, S.H.,M.H.
3. Ahmad Bay Lubis, S.H.
4. Djoko Edi Soetjipto, S.H.
5. Adi Warman, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hendra Muchlis, S.H.,M.H.
7. Dr. Dhoni Martien, S.H.,M.H.
8. Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A., C.I.L.
9. Nora Yosse Novia, S.H.,M.H.
10. Hazirun Tumanggor, S.H.,M.H.
11. Hasrudin Pagajang, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi DPP Partai Hanura, dengan alamat Say & Partners Law Firm, Menara MTH lantai 11 suite 1107, Jalan M.T. Haryono, Kav. 23, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

## **LAWAN :**

### **1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M.,ACCS. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
2. Kartiko Nurintias, S.H.,M.H., Direktur Tata Negara, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., Kepala Subdirektorat Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
4. Ismet, S.E.,S.H. Kepala Seksi Analisa, Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;
5. Iwan Setiawan, S.H.,M.H., Kepala Saksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;

Halaman 2 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syamsul Rizal, S.E., Kepala Seksi Dokumentasi Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;
  7. Nur Yanto, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Penegakan Disiplin Dan Pemberhentian Direktorat Jenderal AHU ;
  8. Imam Choirul Muttaqin, S.H.,M.H., Analis Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;
  9. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.,M.H., Analis Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;
  10. Risti Ariani, S.H., Analis Pertimbangan Hukum Dan Advokasi Partai Politik, Subdirektorat Partai Politik ;
  11. Wagiman. Pengolah Data Laporan, Subdirektorat Partai Politik;
- Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6–7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

## 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANIRAKYAT (DPP

**PARTAI HANURA**), yang diwakili oleh Oesman Sapta, Warganegara Indonesia, Jabatan Ketua Umum, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Asem Utara, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan Herry Lontung Siregar, Warganegara Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bulutangkis No. 32, RT. 007, RW. 014, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, Tanggal 17 Januari 2018 yang diwakili oleh :

1. Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSC.,S.E.,S.H.,M.H.
2. Petrus Selestinus, S.H.

Halaman 3 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tabrani Abby, S.H., M.Hum.,C.L.A.
4. A. Patramijaya, S.H., LL.M.
5. Serfasius S. Manek, S.E., S.H.
6. Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
7. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
8. Hamka, S.H.
9. Posma Ganda Parulian Siahaan, S.H.
10. Silvester Nong M, S.H.
11. Antonius Mon Safendy, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum dan atau pengurus Bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPP Partai Hanura, beralamat di Kantor Sekretariat di The City Tower Lt. 18, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT. tanggal 23 Januari 2018 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-PP/2018/PTUN-JKT., tanggal 24 Januari 2018, tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/PEN-HS/2018/PTUN-JKT., tanggal 14 Februari 2018, tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 22 Februari 2018, Tentang masuknya Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura), yang diwakili oleh Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2018, tentang Penundaan pelaksanaan objek sengketa ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Saksi, mendengarkan pendapat Ahli dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT. sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 14 Februari 2018, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENKETA GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi Objek sengketa gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 5 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Peradilan Tata Usaha Negara, dalam perkara ini adalah "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, Untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa Gugatan".

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa Gugatan pada tanggal 18 Januari 2018, satu hari semenjak Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat (17 Januari 2018), dimana pihak yang menerima Objek Sengketa tersebut telah memberitahukan mengenai adanya/terbitnya Objek Sengketa tersebut melalui media massa maupun media elektronik.
3. Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan/mendaftarkan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018, sehingga dengan demikian pengajuan dan pendaftaran gugatan ini oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung diketahui oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**III. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN**

4. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Halaman 6 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



5. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan dan digugat Penggugat dalam perkara ini jelas merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat “konkret, individual dan final” yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut sudah bersifat “konkret”, karena telah dikeluarkan dalam bentuk lembaran Surat Keputusan dengan kode Nomor dan Tanggal yang jelas dan bersifat “individual”, karena secara khusus ditujukan terhadap individu tertentu, yang dalam perkara ini ditujukan khusus kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan kedudukan, kantor tetap di The City Tower Lt. 18 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor : 03 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, SH, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut juga bersifat “final”, karena sudah definitif dan tidak ada upaya lain setelahnya dan karenanya menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat dan Para Pengurus/Kader Partai HANURA

Halaman 7 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Ranting/Kelurahan, tidak terkecuali kader-kader Penggugat yang menjabat sebagai Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi maupun Anggota DPRD Kabupaten / Kota ;

7. Bahwa Objek Sengketa Gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa in cassu dan diterbitkan oleh Tergugat bila menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

#### IV. KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN PENGGUGAT

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.”

Halaman 8 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



9. Bahwa tentang kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara teori berkaitan dengan adanya kepentingan berproses, artinya ada maksud dari tujuan diajakannya gugatan dan unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan prasyarat untuk adanya standing to sue yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai Seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal mana paralel dengan adegium point d' interest point action ( tiada kepentingan maka tiada gugatan). Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan secara substantif adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa a quo. Hal mana sesuai Doktrin yang disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37-38, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, yang menyatakan bahwa "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak".

10. Bahwa Penggugat merupakan Partai Politik yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar resmi pula di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berdasarkan dokumen – dokumen sebagai berikut :

- a. Akta Pendirian Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) No. 08 pada tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat;
  - c. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II Partai HANURA Nomor : KEP/008/MUNASLUB-II/HANURA/II/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Tim Formatur Penyusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2018 Jo. Ketetapan Tim Formatur No : TAP/001/TF-HANURA/II/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 ;
  - d. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-22 .AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020 tanggal 12 Oktober 2017.
11. Bahwa sejak pendirian Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta hingga tahun 2016, yang selalu menjadi Ketua Umumnya adalah Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH dengan Sekretaris Jenderal yang berubah-ubah.
  12. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2016, oleh karena Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H dipercaya oleh Presiden RI (Joko Widodo) menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (MENKOPOLHUKAM RI), maka telah terjadi pergantian Ketua Umum DPP Partai HANURA melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) I Partai HANURA di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016, dimana yang menjadi Ketua Umum DPP Partai HANURA

Halaman 10 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. DR. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal adalah Sdr, Sarifuddin Sudding, S.H,M.H untuk Masa Bakti 2015-2020, sebagaimana tercatat dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03 –AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2016-2020 tanggal 31 Januari 2017 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-22 .AH.11.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020 tanggal 12 Oktober 2017.

13. Bahwa pada saat pertama kali Sdr. Oesman Sapta dikukuhkan / ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA pada tanggal 21 Desember 2016 dihadapan Pengurus / Kader HANURA dan disaksikan oleh Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS dan Jenderal TNI (Purn) Dr. Chairuddin Ismail, Sdr. Oesman Sapta telah membuat surat “PAKTA INTEGRITAS”, yang isinya antara lain yaitu : “bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA dan menjamin soliditas dan kesinambungan Partai HANURA untuk memenangkan Partai HANURA dalam Pemilu 2019.”

14. Bahwa ternyata dalam perjalanan waktu, Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Oesman Sapta tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan, kepemimpinan yang dijalankan oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA banyak menimbulkan keresahan kader-kader Partai HANURA di berbagai daerah dan pusat serta membawa berbagai masalah di tubuh Partai HANURA sendiri, yang membuat Partai HANURA menjadi tidak solid dan pecah, diantaranya yaitu :

- a. Sdr. Oesman Sapta melakukan “pemecatan” terhadap Ketua DPD Partai HANURA Jawa Barat; Ketua DPD Partai HANURA Maluku

Halaman 11 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Utara; Ketua DPD Partai HANURA Sulawesi Selatan; Ketua DPD Partai HANURA Sumatra Utara dan terakhir Ketua DPD Partai HANURA Jawa Tengah, yang dianggapnya bersalah “tanpa melalui proses yang diatur dalam AD/ART Pasal 7 ART Partai HANURA tentang Sanksi Organisasi Partai HANURA dan tanpa melalui persidangan Dewan Kehormatan Partai HANURA”.

- b. Sdr. Oesman Sapta sering “menebar ancaman pemecatan” tidak hanya kepada Pengurus DPP, tetapi juga kepada Ketua-Ketua DPD Partai HANURA lainnya, sehingga menimbulkan keresahan dari Pengurus DPP maupun DPD-DPD yang ada di daerah yang menyebabkan roda organisasi tidak berjalan solid, optimal dan maksimal.
  - c. Sdr. Oesman Sapta sering menabrak dan melanggar aturan Partai dan seringkali organisasi kepartaian dijalankan atas perintah lisan yang sulit dipertanggungjawabkan.
  - d. Terakhir yang menjadi puncak keresahan dari Pengurus/Kader Partai HANURA adalah persoalan penetapan Bakal Calon Kepala Daerah tanpa melalui proses mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Organisasi (PO) maupun JUKLAK yang telah menjadi ketentuan, dimana soal tersebut tergantung selera Sdr. Oesman Sapta yang memutuskan, sehingga aspirasi DPD/DPC Partai HANURA diabaikan. Bahkan Surat Keputusan (SK) Partai kepada Bakal Calon Kepada Daerah yang telah keluar “dianulir” tanpa alasan yang jelas dan menimbulkan SK ganda yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen, karena Sekjen DPP Partai HANURA menolak penganuliran SK Calon Kepala Daerah yang sudah keluar ;
15. Bahwa akibat banyaknya berbagai masalah yang dilakukan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA, sehingga sebagai akumulasi dari masalah tersebut telah mendorong



diajukannya “MOSI TIDAK PERCAYA” kepada Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA oleh Pengurus DPP, 27 Pengurus DPD dan 401 DPC PARTAI HANURA, serta Pengurus Orsap / Ortom melalui surat Mosi Tidak Percaya tertanggal 12 hingga 15 Januari 2018. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018, Pengurus DPP Partai HANURA melakukan “Rapat Harian” menindaklanjuti surat Mosi Tidak Percaya dari Pengurus DPP, Pengurus DPD, Pengurus DPC Partai HANURA dan Orsap/Ortom dalam rangka melakukan “Penyelamatan Partai”. Ada 3 (tiga) keputusan dalam Rapat Harian DPP tersebut, yaitu :

- a. Menyetujui usulan untuk memberhentikan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA Periode 2015-2020;
  - b. Mengangkat dan menetapkan Sdr. DARYATMO sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum DPP Partai HANURA;
  - c. Menyelenggarakan MUNASLUB dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
16. Bahwa terhadap hasil keputusan Rapat Harian DPP tersebut di atas, selanjutnya pengurus DPP Partai HANURA telah mengirim 2 (dua) surat Pemberitahuan kepada TERGUGAT, yaitu :
- a. Surat dikirim tanggal 15 Januari 2018 Nomor A/288/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018, Perihal Konflik Internal Partai HANURA yang berisikan pemberitahuan tentang “adanya dinamika dan polemik di Partai HANURA serta Mosi Tidak Percaya dari DPD Partai HANURA Provinsi seluruh Indonesia terhadap Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum Partai HANURA, mengakibatkan terjadinya konflik internal di dalam kepengurusan Partai HANURA dan memohon agar Tergugat tidak memproses permintaan apapun yang mengatasnamakan Partai HANURA sampai dengan adanya penyelesaian dinamika/polemik dimaksud sesuai AD/ART Partai HANURA dan perundang-undangan yang berlaku”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, Perihal : Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA, yang berisikan pemberitahuan tentang "Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP PARTAI HANURA dan pengangkatan Sdr. Daryatmo sebagai Plt. Ketua Umum DPP PARTAI HANURA dan Sdr. Sarifuddin Sudding sebagai Sekretaris Jenderal serta pemberitahuan bahwa susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Periode 2015-2020 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 dinyatakan tetap berlaku, kecuali pada perubahan jabatan Ketua Umum Partai HANURA yang sebelumnya oleh Sdr. Oesman Sapta diganti menjadi Plt. Ketua Umum Sdr. Daryatmo".
17. Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai HANURA yang diadakan pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta, yang dihadiri lengkap pengurus DPP dan pengurus DPD Partai HANURA menghasilkan keputusan sebagai berikut:
  - a. Segera dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai HANURA ;
  - b. Membentuk Panitia Penyelenggara MUNASLUB Partai HANURA;
18. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2018 diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) II Partai HANURA di Jakarta dan dihadiri Pengurus / Dewan Pembina / Dewan Penasehat/ Dewan Pakar/ Dewan Kehormatan DPP, Pengurus DPD Provinsi dan Pengurus DPC-DPC Kab/Kota serta Pengurus Orsap/Ortom Partai HANURA yang dibuka melalui "kuorum peserta" dan Menghasilkan 10 (sepuluh) Keputusan, diantaranya yaitu : keputusan tentang "Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Sebagai Ketua Umum DPP Partai

Halaman 14 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Hanura” Dan “Menetapkan Sdr. Daryatmo Sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura Terpilih Masa Bakti 2015-2020 Serta Menetapkan Sdr. Sarifuddin Suding Sebagai Sekretaris Jenderal Masa Bakti 2015-2020 Melalui Rapat Formatur.

19. Bahwa Penggugat merasa terkejut dengan tersiarnya berita pada tanggal 18 Januari 2018, yakni Sdr. Osman Sapta menyatakan telah menerima Pengesahan Kepengurusan DPP Partai HANURA dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 (Objek Sengketa Gugatan).
20. Bahwa mengetahui Sdr. Oesman Sapta diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA berdasarkan Mosi Tidak Percaya dari Pengurus DPP/DPD-DPD/DPC-DPC dan Orsap serta Ortom Partai HANURA, ternyata “secara diam-diam” dan “tanpa melalui Rapat Pengurus Harian DPP Partai HANURA” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Anggaran Dasar Jo. Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, ternyata “Sdr. Oesman Sapta telah mengganti jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA, yang semula dijabat oleh Sdr. Sarifuddin Sudding diganti oleh Sdr. Herry Lontung Siregar” dan kemudian mengirim Surat Pemberitahuan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/202/DPPHANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Sdr. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk disahkan ;
21. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut diatas (Objek Sengketa Gugatan) oleh Tergugat. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- a. Penggugat sendiri sebelumnya Tergugat telah berkirin 2 (dua) surat Pemberitahuan kepada pada tanggal 14 Januari 2018 Nomor : A/288/DPP-HANURA/I/2018 perihal adanya konflik internal Partai HANURA dan surat Pemberitahuan Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, Perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai HANURA sebagaimana dalil Penggugat yang telah dijelaskan pada angka 16 di atas. Dengan kata lain, Tergugat "telah mengabaikan kepentingan hukum" dari Penggugat yang telah menjalani sesuai prosedur dan mekanisme dalam AD / ART PARTAI HANURA maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di sisi lain, sesungguhnya Tergugat sendiri telah mengetahui adanya konflik internal Kepengurusan Partai HANURA dan pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA dan dan pengangkatan Sdr. DARYATMO sebagai Plt. Ketua Umum DPP PARTAI HANURA dan Sdr. Sarifuddin Sudding sebagai Sekretaris Jenderal serta pemberitahuan bahwa susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Periode 2015-2020 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 dinyatakan tetap berlaku, kecuali pada perubahan jabatan Ketua Umum Partai HANURA yang sebelumnya oleh Sdr. Oesman Sapta diganti menjadi Plt. Ketua Umum Sdr. Daryatmo berdasarkan 2 (dua) surat tersebut di atas sebelum dikeluarkan/ ditandatangani / diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018.
- b. Bahwa Objek Sengketa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Konsideran pada huruf a dan b adalah "tidak benar" dan "tidak sah", oleh karena Penggugat "meyakini" bahwa surat yang dikirim oleh Sdr. Oesman Sapta ke kantor Kementerian Hukum dan HAM



RI melalui Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/202/DPP HANURA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018, Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020 bukan dibuat tertanggal 15 Januari 2018, akan tetapi dibuat dan dikirim pada tanggal 17 Januari 2018 (diduga dimundurkan tanggal suratnya). Hal ini didasarkan bahwa pihak PENGGUGAT melihat langsung bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, pihak Oesman Sapta, yaitu Herry Lontung Siregar yang disebut Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA bertemu langsung dengan Menteri Hukum dan HAM RI di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI. Terhadap hal ini Penggugat juga "MENSOMEER" Tergugat untuk membuktikan dihadapan persidangan pembuktian terhadap surat Nomor : A/202/DPP HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dimaksud berdasarkan "Buku Register Surat Masuk" yang ada di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- c. Bahwa selain itu, surat yang dikirim oleh Sdr. Oesman Sapta ke kantor Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/202/DPP HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Sdr. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA adalah "cacat hukum" dan "tidak sah". Hal ini didasarkan atas "posisi Sdr. Oesman Sapta yang telah diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA melalui Mosi Tidak Percaya atas Keputusan Rapat Harian DPP Partai HANURA pada tanggal 15 Januari 2018. Sementara Sdr. Herry Lontung Siregar yang

Halaman 17 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA (menggantikan Sdr. Sarifuddin Sudding) oleh Sdr. Oesman Sapta “tanpa prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART Partai HANURA.”

- d. Bahwa dasar pertimbangan yang dijadikan landasan hukum oleh Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa dimaksud dalam konsideran butir b di atas adalah “Tidak Sesuai Peruntukannya”. Oleh karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3, 4 dan 5 sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah untuk pendirian Partai Politik baru. Sementara yang didaftarkan oleh Sdr. Osman Sapta melalui suratnya tanggal 15 Januari 2018 tersebut di atas adalah Partai Politik yang sudah lama berdiri. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 23 nya sendiri, Sdr. Oesman Sapta telah melanggar ketentuan AD/ART Partai HANURA dan posisinya telah diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA melalui Mosi Tidak Percaya yang sah dalam Rapat Pimpinan Nasional DPP Partai HANURA dan ditindaklanjuti melalui Keputusan MUNASLUB II di Jakarta tanggal 18 Januari 2018, sehingga Sdr. Oesman Sapta “sudah tidak sah” lagi mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA melalui surat yang ditandatanganinya dan dikirimkannya pada tanggal 15 Januari 2018 tersebut.

22. Bahwa pasca pelaksanaan MUNASLUB II Partai HANURA tanggal 19 Januari 2018 yang melahirkan 10 (sepuluh) Keputusan, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Pengantar Hasil Keputusan MUNASLUB II Tahun 2018 Nomor : B/57/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, dengan disertai 1 (satu) berkas Surat Keputusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapat “pengesahan”. Akan tetapi Surat Permohonan Pengesahan atas

Halaman 18 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) Keputusan dari MUNASLUB II, khususnya mengenai pengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020 hingga saat ini Gugatan didaftarkan “belum mendapat tanggapan/balasan dan penjelasan dari Tergugat”.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah dirugikan secara hukum akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang diterbitkan oleh Tergugat. Di samping itu, Penggugat juga sangat dirugikan secara hukum, oleh karena Tergugat tidak mengesahkan atas 10 (sepuluh) Keputusan Hasil MUNASLUB II Tahun 2018 yang diajukan oleh Penggugat melalui suratnya Nomor : B/57/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 19 Januari 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya secara formal Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo.

## V. DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dari Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan (Objek Sengketa) adalah Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Halaman 19 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

(2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

sebagaimana diuraikan dibawah ini :

## A. TENTANG TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

25. Bahwa penerbitan Objek Sengketa Gugatan oleh Tergugat "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara kewenangan, prosedural/formal dan substansi/materiel", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang;
- b. Prosedur, dan/atau
- c. Substansi

## SEGI KEWENANGAN

26. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018 (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat

Halaman 20 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



sesungguhnya “tidak mempunyai landasan hukum dan kompetensi” dalam mengeluarkan Keputusan dimaksud, karena sebelum dikeluarkan Keputusan aquo telah terjadi terlebih dahulu “perselisihan internal” dalam Partai HANURA, yakni dengan adanya “Mosi Tidak Percaya” dari Pengurus DPP/DPD-DPD/DPC-DPC Partai HANURA kepada Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP HANURA dan dilanjutkan dengan keputusan persetujuan pemberhentian Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA dan penunjukkan/penetapan Sdr. Daryatmo selaku Ketua PLT DPP Partai HANURA melalui Keputusan Rapat Harian DPP partai HANURA hingga diselenggarakannya Munaslub II Partai HANURA yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai HANURA pada tanggal 17 Januari 2018. Hal mana telah disampaikan oleh Penggugat melalui surat yang dikirimkan kepada Tergugat tertanggal 14 Januari 2018 (dikirim pada tanggal 15 Januari 2018), Perihal : Konflik Internal Partai dan tanggal 15 Januari 2018, Perihal : Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai HANURA.

27. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018 tersebut, sesungguhnya “telah mengabaikan” kedua surat dari Penggugat tersebut di atas, yang menyampaikan adanya “konflik internal dalam Partai HANURA” dan “pemberhentian Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA”. Di samping itu, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa aquo dengan mengabaikan adanya konflik / perselisihan dalam Partai HANURA, sesungguhnya telah menyalahi/melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan AD/ART serta Peraturan organisasi Partai HANURA, karena telah mengesampingkan fakta belum terjadinya islah/damai dalam dualisme kepemimpinan di Partai HANURA, tetapi tetap menerbitkan objek sengketa.

Halaman 21 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



a. Pasal 32 Undang-Undang Parpol :

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”

Sementara di dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Parpol :

“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”

Dari ketentuan Pasal 32 aquo, maka jelas dan tegas bahwa di kala terjadi perselisihan dalam internal Partai Politik, maka menjadi domain/kompetensi Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ada dalam Partai Politik tersebut sebagaimana tercantum dalam AD/ART Partai Politik tersebut yang dapat memutuskannya. Dalam hal ini, terhadap perselisihan kepengurusan yang terjadi dalam Partai HANURA, maka di internal Partai HANURA sendirilah

Halaman 22 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



yang mempunyai kewenangan memutuskannya, dalam hal ini melalui “DEWAN KEHORMATAN” yang mempunyai kewenangan membentuk Majelis Mahkamah Partai. Selanjutnya “Mahkamah Partai” di DPP Partai HANURA sesuai ketentuan dalam Pasal 35 Anggaran Dasar Partai HANURA mempunyai kewenangan memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai. Sementara Pasal 54 Anggaran Dasar Partai HANURA menyebutkan tentang Penyelesaian Perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA serta diatur khusus dalam Peraturan Organisasi Partai HANURA.

Jadi, tegasnya perselisihan internal dalam dualisme kepengurusan Partai HANURA adalah “bukan domain/kewenangan institusi pemerintah”, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang memutuskannya, akan tetapi menjadi kewenangan Partai HANURA sendiri yang menyelesaikannya sendiri melalui MAHKAMAH PARTAI.

b. Pasal 33 Undang-Undang Parpol

Berikut kutipan isi Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak



gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”

Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU Papol di atas, seharusnya TERGUGAT belum dapat menerbitkan Objek Sengketa (prematuur) terkecuali diselesaikan terlebih dahulu di internal Partai HANURA melalui proses mekanisme MAHKAMAH PARTAI yang menyelesaikannya. Namun, bila Mahkamah Partai tidak dapat menyelesaikannya secara internal, maka para pihak dapat menempuh jalur prosedur hukum melalui gugatan Pengadilan Negeri hingga diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah perkaranya telah mempunyai putusan hukum tetap (inkracht), barulah TERGUGAT dapat menerbitkan Surat Keputusan. Dengan demikian terbitnya Objek Sengketa aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan “prematuur, cacat hukum dan tidak sah”.

28. Bahwa selain itu, jelas dan tegas bahwa Tergugat sendiri telah melakukan “penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan” atau “abuse of power” atau “detournement de pouvoir”, karena keluarnya Objek Sengketa tersebut dilakukan “bukan atas dasar kewenangannya dan tanpa melalui prosedur / mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Ditambah lagi tidak ada proses pemanggilan oleh Tergugat kepada Penggugat maupun pihak Sdr. Oesman Sapta untuk melakukan “MEDIASI” terhadap ada dualisme kepengurusan DPP Partai HANURA.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan / ditandatangani oleh Tergugat adalah berada “di luar kewenangannya” atau “tidak sesuai dengan kewenangannya” dalam menandatangani / menerbitkan Objek Sengketa.

Halaman 24 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



SEGI PROSEDURAL

29. Bahwa penerbitan Objek Sengketa Gugatan oleh Tergugat secara Prosedural, sesungguhnya telah bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, yaitu :

- a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”.

- b. Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Permenkumham 37/2015)

Pasal 17 :

- (1) “Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 harus memenuhi persyaratan :

- a. Pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik yang dibuktikan dengan Akta Notaris;
- b. Tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan
- c. Telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi.

Bahwa berdasarkan kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, ternyata perubahan susunan kepengurusan DPP Partai HANURA yang diajukan oleh dan ditandatangani oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Sdr. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal DPP Partai HANURA berdasarkan suratnya yang disampaikan kepada Tergugat dengan Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal : Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020 adalah “cacat hukum” dan “tidak sah”, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa Gugatan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018, sesungguhnya Penggugat telah terlebih dahulu mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Tergugat melalui suratnya Nomor : A/288/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018 (dikirim tanggal 15 Januari 2018) perihal Konflik Internal Partai HANURA dan surat Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, Perihal : Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai HANURA. Artinya, Tergugat telah mengetahui sebelumnya tentang adanya “perselisihan internal” dalam Partai HANURA dan “Sdr. Oesman Sapta sendiri selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA telah diberhentikan” melalui Mosi Tidak Percaya dalam Rapat Harian Pengurus DPP Partai HANURA pada tanggal 15 Januari 2018.
2. Bahwa posisi Sdr. Herry Lontung Siregar yang menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA oleh Sdr. Oesman Sapta yang menggantikan posisi Sdr. Sariffudin Sudding, SH, MH selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA “tidak melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Pasal 45 Anggaran Dasar Partai HANURA tentang “Pergantian dan Pengisian Kepengurusan” Jo. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA tentang “Sanksi Organisasi” dan Pasal 55 ART Partai HANURA tentang Tata Cara pemilihan Pengurus serta Peraturan Organisasi Partai HANURA.

Halaman 26 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



3. Bahwa dengan adanya dualisme kepengurusan DPP Partai HANURA sebagaimana tertuang point 1 dan 2 di atas, semestinya TERGUGAT sebelum mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa a quo melakukan “penelitian dan verifikasi” data terlebih dahulu dari kedua belah pihak serta melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk dilakukan “MEDIASI” dan ‘MUSYAWARAH” antara kedua kubu yang bertikai dalam Partai HANURA. Faktanya bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun dipanggil secara resmi melalui surat panggilan oleh pihak Tergugat.
4. Bahwa Surat Permohonan yang diajukan oleh Sdr. Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar yang mengatasnamakan Partai Hanura Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya “tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal dalam Partai HANURA”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Permenkumham 37/2015.

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen :
  - a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
  - b. Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
  - c. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Halaman 27 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- c. Melanggar ketentuan Pasal 333 jo. Pasal 334 huruf d jo. Pasal 335 huruf a jo. Pasal 336 jo. Pasal 337 huruf b jo. Pasal 338 huruf b jo. Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01").

Hal ini dikarenakan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat sangat "super kilat" (hanya dalam hitungan jam saja) sejak Surat Permohonan tersebut sampai pada tanggal 17 Januari 2018, meskipun Surat Permohonan dari DPP Partai HANURA Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 (tertulis) tertanggal 15 Januari 2018. Padahal pihak Tergugat sesungguhnya mengetahui adanya perselisihan internal kepengurusan Partai HANURA melalui surat yang diterima dari Penggugat Nomor : A/288/DPP-HANURA/I/2018 perihal adanya konflik internal Partai HANURA tertanggal 14 Januari 2018 dan surat Pemberitahuan Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai HANURA tertanggal 15 Januari 2018. Namun, tragisnya kedua surat tersebut diatas oleh Pihak Tergugat seolah-olah diacuhkan tanpa dilakukan penelitian kebenaran surat tersebut dengan melakukan proses pemanggilan kepada Penggugat dan tanpa dilakukan upaya mediasi kedua kepengurusan (Penggugat dengan Sdr. Oesman Sapta-Herry Lontung Siregar).

Keadaan tersebut diatas sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 333 jo. Pasal 334 huruf d jo. Pasal 335 huruf a jo. Pasal 336 jo. Pasal 337 huruf b jo. Pasal 338 huruf b jo. Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01/2010) yang mewajibkan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa harus melalui Seksi Pendaftaran Partai Politik, Subdirektorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesungguhnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut di atas (Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01/2010).

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip berturut-turut pasal-pasal tersebut seperti di bawah ini :

Pasal 333 :

“Direktorat Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum tata negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum”;

Pasal 334 huruf d :

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik;”;

Pasal 335 huruf a :

“Direktorat Tata Negara terdiri atas:

a. Subdirektorat Hukum Tata Negara;”

Pasal 336 :

Halaman 29 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



“Subdirektorat Hukum Tata Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pemberian bimbingan, pertimbangan dan pendapat hukum tata negara serta pendaftaran partai politik.”

Pasal 337 huruf b :

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Hukum Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

b. penyiapan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum;”

Pasal 338 huruf b :

“Subdirektorat Hukum Tata Negara terdiri atas:

b.seksi Pendaftaran Partai Politik;”

Pasal 339 ayat (2) :

“(2) Seksi Pendaftaran Partai Politik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan partai politik, advokasi dan pemberian pendapat hukum.”

Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut diatas, ternyata hanya permohonan surat versi Kepemimpinan Oesman Saptu selaku Ketua Umum DPP HANURA saja yang diproses, sementara surat yang disampaikan oleh Penggugat ternyata tidak direspon dan ditanggapi oleh Pihak Tergugat. Hal ini menandakan bahwa Tergugat telah menyalahi prosedur pengesahan penerbitan Objek Sengketa a quo.

d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, karena penerbitan Objek Sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur Pemeriksaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) a, b dan c (Tentang Syarat Sahnya Keputusan) ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

## Pasal 52

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

e. Melanggar Pasal 45 Anggaran Dasar Partai HANURA tentang "Pergantian dan Pengisian Kepengurusan" Jo. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA tentang "Sanksi Organisasi" dan Pasal 55 ART Partai HANURA tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus serta Peraturan Organisasi Partai HANURA

Pasal 45 Anggaran Dasar Partai HANURA tentang Pergantian dan Pengisian Kepengurusan :

- (1) Jabatan pengurus Partai yang kosong atau tidak aktif sebelum habis masa jabatannya dapat diganti dan diisi melalui Rapat Pleno atau sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Harian sesuai tingkatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian kekosongan jabatan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA tentang Sanksi Organisasi.

- (1) Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 31 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis maksimal dua kali;
  - b. Penonaktifan;
  - c. Pemberhentian Sementara;
  - d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai.
- (2) Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- (3) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai, sanksi pemberhentian keanggotaan Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi;
- (4) Kepada anggota Partai yang melakukan tindak pidana diberi sanksi sebagai berikut:
- a. Tersangka dinonaktifkan;
  - b. Terdakwa diberhentikan sementara;
  - c. Terpidana diberhentikan dari keanggotaannya.
- (5) Sanksi berjenjang sebagaimana tersebut di ayat (4), bisa dikesampingkan apabila tindak pidana yang dilakukan langsung atau tidak langsung mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra Partai.
- (6) Pemberhentian Anggota:
- a. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk dipertimbangkan dan diberi persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah dan untuk selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang menerbitkan keputusan dan ketetapan;
  - b. Pemberhentian sementara tidak dapat digunakan untuk mengubah status kepengurusan dan keanggotaan Legislatif/Eksekutif;



- c. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian/kesepakatan antara Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah, keputusan pemberhentian sementara ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  - d. Pemberhentian dari keanggotaan Partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat. Penerbitan keputusan dan penetapan pencabutan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Peringatan tertulis bagi Ketua/Pimpinan Partai diberikan oleh Ketua/Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya.
  - (8) Pemberhentian bagi Ketua DPD, Ketua DPC dan Ketua PAC dari kepengurusan Partai akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan dua tingkat di atasnya atas usul Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat dibawahnya.
  - (9) Pemberhentian pengurus dari kepengurusan Partai dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan dilaporkan satu tingkat diatasnya.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 55 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus.

- (1) Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah sampai dengan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Anggota Formatur dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa pada tingkat

Halaman 33 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



kepengurusan masing-masing dengan prinsip satu delegasi satu suara;

- (2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan;
- (3) Apabila dalam pemilihan terbukti terjadi politik uang (money politics) maka hasil pemilihan tidak sah;
- (4) Apabila terjadi pemilihan sebagaimana ketentuan ayat (3) maka diselenggarakan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan Partai;
- (5) Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur;
- (6) Formatur memilih Ketua Dewan Penasihat, Ketua Dewan Kehormatan serta Ketua Organisasi Pemenangan Pemilu di semua tingkatan;
- (7) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai dilaksanakan oleh Ketua Formatur dibantu Anggota Formatur;
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Partai diatur dalam Peraturan Organisasi.

## SEGI SUBSTANSI

30. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yang berkaitan dengan Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pengesahan Partai Politik, dimana Tergugat masih menerbitkan Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA periode 2015-2020. Padahal Sdr. Oesman Sapta telah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP HANURA melalui Mosi Tidak Percaya dari pengurus DPP/DPD-DPD/DPC-DPC/ORSAP-ORTOM Partai Hanura yang diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus DPP Partai HANURA yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018.

Halaman 34 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



31. Bahwa atas keputusan dari hasil Rapat Harian Pengurus DPP Partai HANURA tersebut diatas, Penggugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tergugat, yaitu 2 (dua) surat pada tanggal 14 Januari 2018 Nomor : A/288/DPP-HANURA/I/2018 perihal adanya konflik internal Partai HANURA dan surat Pemberitahuan Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, Perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai HANURA.
32. Bahwa terkait surat Permohonan dari DPP Partai HANURA Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal adalah tidak berdasar dan cacat hukum. Hal ini dikarenakan posisi jabatan Herry Lontung Siregar sebagai Sekjen DPP Partai HANURA “tidak dipilih dan diputuskan dalam Rapat Harian DPP Partai HANURA yang sah” melainkan ditunjuk langsung oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA. Padahal sdr. Oesman Sapta sendiripun juga sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA berdasarkan Mosi Tidak Percaya dari pengurus DPP/DPD-DPD/DPC-DPC/ORSAP-ORTOM Partai HANURA yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018.
33. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka surat Permohonan dari DPP Partai Hanura Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal adalah tidak berdasar dan cacat hukum, Karena tidak melalui prosedur dan mekanisme pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Anggaran Dasar Partai HANURA tentang “Pergantian dan Pengisian Kepengurusan” Jo. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura



tentang “Sanksi Organisasi” dan Pasal 55 ART Partai Hanura tentang Tata Cara pemilihan Pengurus serta Peraturan Organisasi Partai Hanura.

Bahwa merujuk peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sangat jelas sekali Objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. TENTANG TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

34. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa Gugatan aquo, sesungguhnya telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya.

Pasal 53 :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasan :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan Negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

35. Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7



ayat (2) huruf c UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun faktanya, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen Administrasi Pemerintahan dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa Gugatan itu secara wajar dan patut. Hal ini dapat diketahui dari konsideran menimbang pada Keputusan Objek Sengketa, di mana pemeriksaan dan penelitian yang dilangsungkan oleh Tergugat hanya dalam tempo 1 (satu) atau 2 (dua) hari, yaitu menerima surat permohonan pada tanggal 15 Januari 2018 (quod non benar) kemudian menerbitkan keputusan Objek Sengketa pada tanggal 17 Januari 2018. Jangka waktu yang tidak logis, tidak wajar dan tidak patut untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian yang cermat. Sehingga, Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak memenuhi asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AAUPB;

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Objek Sengketa Gugatan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Tergugat melanggar asas kepastian hukum. Faktanya, Tergugat melanggar Pasal 12 huruf a, b, d, f dan i Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik junto Pasal 56 Undang-Undang No. 39 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak melakukan upaya-upaya penelitian dan verifikasi surat dari dua kubu Kepemimpinan/Kepengurusan DPP Partai HANURA yang terjadi karena adanya perselisihan internal, serta tidak melakukan upaya mediasi dan musyawarah mufakat terhadap kedua belah pihak baik dari kubu Penggugat maupun kubu Oesman Septa yang telah dipecat sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA.

b. Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan adalah melanggar Asas Keterbukaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.”

Bahwa yang dimaksud Asas Keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :

Halaman 38 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



“asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara”

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperlihatkan sikap terbuka karena tidak mengundang secara resmi kepada Pihak Penggugat, Padahal Penggugat sendiri telah menyampaikan adanya konflik internal di Partai HANURA dan pemberitahuan mengenai diberhentikannya sdr.Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA.

c. Asas Profesionalitas

Bahwa sikap Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam waktu sangat singkat tanpa menghiraukan kronologis fakta yang terjadi dan kondisi masyarakat khususnya internal partai Penggugat, jelas tidak menunjukkan etika pejabat negara sehingga merupakan pelanggaran pula terhadap Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 6 UU Nomor 28/1999 yang dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo sesungguhnya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, karena penerbitan Objek Sengketa a quo dibuat secara tergesa-gesa dalam waktu 2 (dua) hari sejak surat permohonan masuk dari pihak Oesman Sapta pada tanggal 15 Januari 2018 tanpa melakukan penelitian terhadap data-data atau dokumen-dokumen yang disampaikan serta tanpa melakukan upaya pemanggilan terhadap pihak Penggugat. Padahal Tergugat sendiri



sesungguhnya sudah mengetahui bahwa Sdr.Oesman Sapta sudah diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA melalui Mosi Tidak Percaya dalam RAPIMNAS Partai HANURA tanggal 15 Januari 2018.

d. Asas Kecermatan

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan adalah melanggar Asas Kecermatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dimaksud asas kecermatan adalah disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan.”

Tergugat melanggar asas kecermatan, karena tidak memeriksa dan meneliti secara cermat dokumen Administrasi Pemerintahan dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa. Pemeriksaan / Penelitian yang dilangsungkan hanya dalam 1 atau 2 hari tersebut sungguh sangat tidak wajar dan tidak patut;



Bahwa Tergugat terbukti “tidak cermat dan teliti” dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo karena tidak meneliti surat masuk yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 14 dan 15 Januari 2018. Disamping itupun Penggugat tidak pernah dipanggil secara resmi melalui surat undangan oleh Pihak Tergugat untuk melakukan Mediasi atau Musyawarah terakait adanya perselisihan internal dalam Partai HANURA.

e. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan adalah melanggar Asas Ketidakberpihakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagaimana dikutip di bawah ini :

“Yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.”

Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan, karena faktanya Tergugat telah berpihak kepada Sdr. Oesman Sapta yang nota bene telah diberhentikan pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah dicopot jabatan Ketua Umumnya melalui Munaslub II Partai HANURA pada tanggal 18 Januari 2018.



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ternyata hanya berpihak kepada surat yang diajukan oleh Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar sebagai sekjen DPP Partai HANURA, sementara 2 (dua) surat permohonan dari pihak Penggugat Nomor A/288/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 14 Januari 2018 Perihal Konflik Internal Partai HANURA dan Surat Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA, tidak pernah ditanggapi secara resmi oleh Tergugat.

f. Asas tidak Menyalahgunakan kewenangan

Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan adalah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagaimana dikutip di bawah ini:

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

Halaman 42 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Faktanya, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, karena Tergugat telah bertindak melampaui wewenangnya terhadap hak Penggugat sebagai Partai Politik, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 huruf b UU No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, karena itu Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (2) huruf a UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah menyalahi asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena persoalan perselisihan internal dalam partai Partai Hanura sesungguhnya merupakan kewenangan dari Partai Hanura Sendiri yang menyelesaikan melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai kewenangan membentuk "Mahkamah Partai Partai HANURA". Bila persoalan internal melalui Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tidak bisa diselesaikan maka kedua belah pihak bisa menempuh jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah cacat yuridis dan tidak sah.

Halaman 43 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Objek Sengketa Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.
37. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dengan sengaja dan dengan melanggar ketentuan yang berlaku telah menerbitkan: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 tersebut.
38. Bahwa dengan demikian adalah tepat dan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

39. Bahwa Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara a quo berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

40. Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Harian Pengurus DPP Partai HANURA pada tanggal 15 Januari 2018 yang memberhentikan Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA atas dasar Mosi Tidak Percaya Pengurus DPP, DPD-DPD, DPC-DPC, ORSAP-ORTOM Partai HANURA dan dilanjutkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai HANURA yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018, maka selanjutnya dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II DPP Partai HANURA di Jakarta

Halaman 45 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



pada tanggal 18 Januari 2018 yang menghasilkan 10 (sepuluh) keputusan, diantaranya Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA ;

41. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa Gugatan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak yang menerima pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, yakni Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan Sdr. Herry Lontung Siregar selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA “dikhawatirkan” dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat beserta seluruh kader / pengurus yang berada di bawah naungan Penggugat, antara lain :

- a. Melakukan pemecatan / pemberhentian tanpa prosedur dan mekanisme dalam AD/ART Partai HANURA terhadap personil Pengurus Harian yang berada di Dewan Pimpinan Pusat. Seperti, yang terjadi dengan Penggugat, dimana Sdr. Sarifuddin Sudding selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA diberhentikan tanpa dasar dan alasan yang jelas;
- b. Melakukan pemecatan dan penggantian personil Ketua/pengurus DPD-DPD Partai HANURA di tingkat Provinsi dan Ketua/pengurus DPC-DPC Partai HANURA di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Mengancam untuk melakukan pemecatan dan penggantian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota-anggota DPR RI/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Fraksi HANURA yang pro Penggugat / berseberangan dengan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umumnya ;
- d. Dengan adanya dualisme kepengurusan DPP Partai HANURA menimbulkan “konflik internal dan keresahan” antar Pengurus / Kader PARTAI HANURA di tingkat manapun serta pada akhirnya menggangu soliditas dan kerja-kerja Partai HANURA.

Halaman 46 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- e. Terganggunya kepentingan Penggugat beserta jajaran/tingkat kepengurusan dibawahnya dalam melakukan proses penjarangan, seleksi, rekrutmen maupun proses pendaftaran nama-nama calon legislatif tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dari Partai HANURA.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

#### VII. PETITUM

Maka berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020 terhitung sejak tanggal Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan Intervensi yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura), yang diwakili oleh Oesman Sapta, jabatan Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar, jabatan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSC.,S.E.,S.H.,M.H. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum dan atau pengurus Bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPP Partai Hanura, beralamat di Kantor Sekretariat di The City Tower Lt. 18, Jalan M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Februari 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT/INTV.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam bentuk Putusan Sela Nomor : 24/G/2018/ PTUN-JKT. tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya pada pokoknya Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura), yang diwakili oleh Oesman Sapta, selaku Ketua Umum dan Herry Lontung Siregar, selaku Sekretaris Jenderal dan Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk dan



diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT,  
dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 27 Februari 2018, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat karena fakta-fakta yang dimukakan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa”

#### DALAM EKSEPSI

##### I. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol), menyatakan,

*“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”*

2. Bahwa Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 UU Parpol, menyatakan :

*“Perselisihan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”;*

3. Bahwa Pasal 32 UU Parpol menyatakan,
  - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
  - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik;*

Halaman 49 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- (3) *Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*
  - (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
  - (5) *Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*
4. Selanjutnya penjelasan ayat (1) Pasal 32 UU Papol yang dimaksud "Perselisihan Partai Politik" meliputi :
- (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
  - (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
  - (3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
  - (4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
  - (5) *Pertanggungjawaban keuangan; dan atau*
  - (6) *Keberatan terhadap keputusan partai politik.*
5. Bahwa terhadap perselisihan yang terjadi pada Partai HANURA sebagaimana disampaikan dalam surat gugatan terdapat hal-hal sebagai berikut :
- a. Adanya "MOSI TIDAK PERCAYA" kepada Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA oleh Pengurus DPP, 27 Pengurus DPD dan 401 DPC Partai HANURA (vide surat gugatan angka 15 halaman 9);
  - b. diberhentikan Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA dan mengangkat Sdr. Daryatmo sebagai Plt. Ketua Umum DPP Partai HANURA.....(vide surat gugatan angka 16 huruf b);
  - c. diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) II Partai HANURA di Jakarta tanggal 18 Januari 2018 dan dihadiri Pengurus/Dewan Pembina/Dewan Penasehat / Dewan Pakar/Dewan Kehormatan DPP, Pengrus DPD Provinsi dan Pengurus DPC-DPC Kab/Kota serta Orsap / Ortom Partai HANURA (vide surat gugatan angka 18 halaman 10-11);

Halaman 50 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- d. Hasil Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II Partai HANURA di Jakarta tanggal 18 Januari 2018, tanggal disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat pengantar hasil keputusan Munaslub II Tahun 2018 Nomor : B/ 57/ DPP-HANURA/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, yang dalam surat tersebut termasuk permohonan pengesahan susunan kepengurusan DPP Partai HANURA masa bhakti 2015-2020 (vide surat gugatan angka 22 halaman 14);
6. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU Parpol jelas dan tegas Menteri tidak dapat mengesahkan kepengurusan partai politik hasil dari penyelenggaraan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik apabila terdapat penolakan oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, hal ini tidak terjadi pada perselisihan kepengurusan Partai HANURA sebagaimana diuraikan pada angka 5 diatas, karena nya tidak menghalangi Menteri dalam menerbitkan objek sengketa *karena perselisihan kepengurusan tersebut terjadi bukan karena adanya penyelenggaraan forum tertinggi partai politik*, namun karena adanya rangkaian peristiwa dari mosi tidak percaya kepada ketua umum sampai dengan pemberhentian ketua umum an. Oesman Sapta Oedang serta penyelenggaraan MUNASLUB II Partai HANURA, sehingga penyelesaiannyapun harusnya dilakukan secara internal oleh partai politik (vide pasal 32 UU Parpol);
7. Selain itu, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, menyatakan:



*“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;*

8. Dengan demikian penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai HANURA tersebut seharusnya cukup disampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik Partai HANURA bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena objek sengketa diterbitkan dalam rangka pengesahan terhadap perubahan kepengurusan yang didasarkan pada kewenangan prerogatif yang melekat pada Ketua Umum Partai HANURA dalam menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat (vide Pasal 34 Anggaran Dasar Partai HANURA);

Berdasarkan uraian diatas jelas penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai HANURA seharusnya diselesaikan secara internal bukan malahan menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menyatakan tidak berwenang yang memeriksa perkara *a quo*.

II. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum.

9. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana terbaca dalam halaman 1, Penggugat menyebut dirinya sebagai “Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai HANURA)” yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan *“... yang dalam hal ini diwakili oleh ... 1. Daryatmo ... dalam hal ini selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura ... 2. Sarifuddin Suding, SH, MH ... dalam hal ini selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura) ....”*

Halaman 52 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Padahal, sejak tanggal 17 Januari 2018, Kepengurusan DPP Partai Hanura telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar (*objek sengketa*). Dengan demikian, secara hukum, semestinya Penggugat tidak dapat mewakili dan/atau mengatasnamakan dirinya sebagai “Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura)”, “Ketua Umum DPP Partai Hanura”, dan/atau “Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura”.

Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi, indivudi, dan/atau secara orang per orang tanpa mewakili dan/atau mengatasnamakan Partai Hanura;

10. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam bahasa lain, penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan).

Hal ini karena berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, susunan kepengurusan partai politik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar, maka tidak ada pihak mana pun selain dari yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *a quo* berhak atau bewenang mengatasnamakan diri sebagai “Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura)”, “Ketua Umum DPP Partai Hanura”, dan/atau “Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura”;

Selain itu bahwa dalam surat gugatan angka romawi IV halaman 5-23 kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) hanya dilandaskan pada pendapat pribadi semata, karena rangkaian peristiwa yang disampaikan dari mulai mosi tidak percaya sampai dengan penyelenggaraan MUNASLUB II tahun 2018 (versi Penggugat) kebenaran atau kedudukannya belum jelas secara juridis karena belum pernah teruji di lembaga pengadilan apapun, sehingga perselisihan terjadi cenderung merupakan keberatan pribadi-pribadi atas kebijakan yang diambil ketua umum Partai Hanura;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan partai politik yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

- III. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*error in persona*) dan Gugatan salah objek (*error in objecto*).



11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan karena inti permasalahan dari gugatan *a quo* adalah perselisihan kepengurusan yang bukan didasarkan pada Pasal 25 UU Parpol, maka gugatan Penggugat telah salah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Sekali lagi, sekiranya Penggugat beranggapan telah terjadi konflik internal atau perselisihan Partai Hanura, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain atau pengadilan negeri jika Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya.

12. Oleh karena itu, pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah Oesman Sapta dan diselesaikan di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain atau pengadilan negeri jika Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya dengan objek gugatan perihal keputusan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum;

Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*), sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

#### IV. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuurlibels*)

13. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa sesungguhnya perkara ini merupakan perselisihan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diuraikan di atas. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut menyatakan :



*“Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.”*

Karena merupakan perselisihan internal partai politik, maka dengan sendirinya perkara ini bukan merupakan perkara tata usaha negara;

14. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Oesman Sapta (Ketua Umum Partai Hanura), bukan antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Dalam Penundaan

1. Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 35-37 gugatan pada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Bahwa Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan, hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”*

Halaman 56 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk melancarkan kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun menurut pendapat orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

b. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

(Sebagai catatan, Penggugat telah salah mengutip Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ini dengan menyatakan, *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara [sic!] sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”*, Penggugat telah menghilangkan frasa *“itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara”*. Hal ini merupakan kesalahan fatal, karena salah dalam membuat landasan hukum yang digunakan sebagai dasar permohonan penundaan).

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Halaman 57 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



*Pemohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Saat ini tidak terdapat “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Tidak hanya itu, apabila permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dikabulkan, maka akan berdampak besar terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 mengingat tahapan Pemilihan Umum 2019 telah memasuki penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum 2019, pada Minggu 18 Februari 2019, di mana Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar dianggap memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2019.

- c. Mengganggu Tahapan Pemilihan Umum 2019.

Sekali lagi Tergugat ingin menegaskan bahwa jika Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty* atau *rechtsonzekerheid*) perihal kepemimpinan Partai Hanura yang sah. Padahal, kepemimpinan Partai Hanura yang sah dan telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 adalah kepemimpinan dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati



Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 yang menjadi objek sengketa sekarang ini. Pada akhirnya, Tergugat ingin menegaskan bahwa mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa setidaknya dapat mengganggu tahapan Pemilihan Umum 2019 secara keseluruhan dan perlu diketahui verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Hanura dari tingkat pusat sampai daerah oleh KPU telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini memperlihatkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak didasarkan pada fakta yang sah namun hanya didasarkan kepada kepentingan pribadi-pribadi pengurus Partai Hanura yang keberatan terhadap kebijakan/keputusan ketua umumnya saja;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi agar dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

**TERGUGAT DI DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

3. Bahwa kewenangan Tergugat dalam menetapkan susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didasarkan pada Pasal 23 UU Parpol yang menyatakan,

*(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*



- (2) *Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;*
- (3) *Susunan kepengurusan yang baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;*
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik (selanjutnya disebut Permen) sesuai,
- Pasal 16,
- “Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik”*
- Pasal 17,
- (1) *Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 harus memenuhi persyaratan :*
- a. *Pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik yang dibuktikan dengan akta notaris;*
  - b. *Tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan ;*
  - c. *Telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi.*
- (2) *Besarnya biaya permohonan pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- Pasal 18,
- (1) *Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;*



(2) *Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen :*

- a. *Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;*
- b. *Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan*
- c. *Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.*

5. Bahwa Tergugat telah menerima surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum an. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal an. Herry Lontung Siregar, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA masa bhakti 2015-2020, dengan melampirkan :

- 1 Salinan asli Akta Nomor 03 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, yang dibuat Notaris Herlina Pakpahan, di Jakarta Selatan;
2. Surat dari Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/001-DK/DPP-HANURA/I/2018 tentang Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai HANURA, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan an. Marwan paris dan Sekretaris an. Muhammad Fahmi;
3. Bukti Penerimaan Negara;

6. Berdasarkan apa yang diuraikan angka 4 dan 5 diatas jelas objek sengketa diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apa yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh pemohon, adapun pernyataan Penggugat pada pokok perkara angka 29 halaman 20-21 yang menyatakan permohonan dari Ketua Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA masa bhakti 2015-2020 adalah cacat hukum dan tidak sah merupakan pernyataan yang perlu diuji

Halaman 61 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



terlebih dahulu karena alasan yang mendasarinya hanya pernyataan sepihak dari Penggugat semata, dan perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa rangkaian peristiwa dari adanya mosi tidak percaya, surat pemberitahuan adanya konflik internal, pemberhentian ketua umum sampai dengan penyelenggaraan MUNASLUB Partai Hanura (versi Penggugat) tidak menghalangi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (perhatikan Pasal 24 UU Papol), karena perselisihan yang terjadi merupakan permasalahan internal Partai Internal Partai Hanura dimana terdapat beberapa pengurus keberatan atas keputusan-keputusan yang diambil Ketua Umumnya, dan perlu diketahui faktanya dalam verifikasi peserta pemilu untuk tahun 2019 oleh KPU Partai Hanura dapat lolos sebagai peserta pemilu, dimana *salah satu yang diverifikasi adalah kepengurusan Partai Hanura disetiap tingkatan baik pusat, provinsi, kota / kabupaten, kecamatan dan kelurahan*, dan yang menjadi dasar kepengurusan Partai Hanura yang dipegang KPU adalah kepengurusan yang tercatat dalam objek sengketa, hal ini memperlihatkan perselisihan kepengurusan ditimbulkan dari segelintir pengurus saja yang tidak mewakili partai hanura secara signifikan;

7. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi dan musyawarah karena mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Politik sudah diatur dengan jelas baik dalam UU Papol maupun dalam AD/ART Partai Hanura, perlu dipahami kedudukan Tergugat dalam penetapan pergantian kepengurusan partai politik sebatas administrasi semata dalam artian sepanjang permohonan pergantian kepengurusan yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa;
8. Bahwa pernyataan Penggugat pada surat gugatan halaman 22, objek sengketa dibuat sangat "super kilat" sehingga rentan....., hal ini merupakan pernyataan yang mengada-ada, sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU Papol ayat (3) menyatakan,

Halaman 62 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



*“Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pernyataan”*

Bahwa permohonan pergantian kepengurusan yang diajukan Ketua Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar melalui surat Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai HANURA masa bhakti 2015-2020, jelas diverifikasi terlebih dahulu melalui seksi Pendaftaran Partai Politik dari menerima permohonan, memeriksa kelengkapan dokumen sampai dengan mempersiapkan Keputusan Menteri, hal ini dilakukan secara berjenjang, sehingga apa yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya namun hanya mengira-ngira saja sehingga sepatutnya apabila Majelis yang terhormat mengabaikan dalil dimaksud.

9. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan segi Substansi angka 30-33 halaman 26-28, telah Tergugat jelaskan berkenaan dengan pemberhentian Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum melalui mosi tidak percaya bukan hal yang menghalangi Tergugat menerbitkan objek sengketa karena pemberhentian tersebut dilakukan bukan melalui forum tertinggi partai hanura namun melalui forum yang diadakan oleh segelintir pengurus yang keberatan terhadap keputusan-keputusan yang diambil ketua umum, selanjutnya apabila merujuk Pasal 17 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura menyatakan,

*“ Pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Dalam hal keadaan khusus harus melalui Rapat Pimpinan Partai Tingkat Pusat dan mendapatkan keputusan Dewan Kehormatan”*

Bahwa mekanisme tersebut masih menjadi pertanyaan apakah prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan benar ?, Sehingga terhadap pemberhentian Ketua Umum an Oesman Sapta dapat dipertanggung jawabkan secara *juridis*, hal ini tentunya menjadi kewenangan lembaga pengadil untuk menentukan kebenarannya dan merupakan urusan internal Partai Hanura;

Halaman 63 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa objek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum karena diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Partai Hanura sendiri faktanya Partai Hanura dapat lolos sebagai peserta pemilu tahun 2019, hal memperlihatkan kepengurusan ditingkat pusat, provinsi, kota / kabupaten, kecamatan, kelurahan berpegang pada kepengurusan DPP Partai Hanura yang tercatat dalam objek sengketa;

Terhadap tidak ada upaya Tergugat untuk melakukan mediasi dan musyawarah bukan menjadi suatu hal yang wajib dilakukan karena telah diatur dalam UU Parpol dan AD/ART Partai Hanura sendiri;

11. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada penelitian yang mendalam oleh karena pemberhentian Ketua Umum an Oeman Sapta yang didasari adanya mosi tidak percaya dari segelintir pengurus dan bukan melalui forum tertinggi Partai Hanura maka tentunya hal ini tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 24 UU Parpol, adapun pelanggaran terhadap asas keterbukaan oleh karena Tergugat tidak mengundang secara resmi kepada Penggugat hal ini bukan merupakan keharusan untuk ditindaklanjuti;

12. Bahwa sejak permohonan pergantian kepengurusan Partai Hanura Tergugat telah memeriksa secara mendalam seluruh dokumen yang disampaikan, adapun dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sebagaimana pernyataan Penggugat justru hal ini dilakukan karena persyaratan yang disampaikan dirasa sudah lengkap sesuai Pasal 18 ayat (2) Permen, sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi asas Profesionalitas;

Halaman 64 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



13. Bahwa anggapan Penggugat tidak cermat dan teliti mendasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku berkenaan dengan dalil Tergugat melanggar asas kecermatan, perlu diketahui sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat telah meneliti secara mendalam terhadap permohonan pergantian kepengurusan Partai Hanura baik dari kedudukan pemohon maupun kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selain itu juga mempertimbangkan surat-surat yang masuk dari Penggugat, perlu Tergugat jelaskan oleh karena kedudukan Penggugat tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Parpol maka tidak menghalangi terbitnya objek sengketa, sehingga pemberitahuan adanya konflik internal tersebut lingkupnya dapat diselesaikan berdasarkan UU Parpol dan Ad/ART Partai Hanura sendiri;
14. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tentunya meneliti kedudukan pemohon sesuai database yang terdapat di Kementerian Hukum dan HAM, Kepengurusan Partai Hanura yang tercatat sebelum terbitnya objek sengketa tercatat Ketua Umum an. Oesman Sapta, sehingga ketika menerima permohonan tentunya Tergugat tidak terdapat keberpihakan pada pihak manapun namun didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, adapun adanya surat Penggugat yang memberitahukan pencopotan Ketua Umumnya melalui MUNASLUB II Partai Hanura pada tanggal 18 Januari 2018 terjadi setelah objek sengketa diterbitkan tanggal 17 Januari 2018, dan hal tersebut disikapi dengan dengan hati-hati juga karena keabsahan penyelenggaraan MUNASLUB II Partai Hanura belum teruji secara yuridis oleh lembaga peradilan manapun, sehingga pernyataan Penggugat bahwa Tergugat berpihak merupakan pernyataan yang menyesatkan;
15. Bahwa Penggugat menyatakan perselisihan yang terjadi dalam Partai Hanura merupakan kewenangan Partai Hanura sendiri, namun perlu dipahami objek sengketa diterbitkan telah mempertimbangkan berbagai faktor baik juridis maupun sosiologis, ataupun untuk kemaslahatan Partai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura sendiri, pertimbangan yuridis dapat dijelaskan terhadap permohonan yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini UU Parpol dan Permen), pertimbangan sosiologis dapat dijelaskan terhadap eksistensi Partai Hanura dalam menghadapi verifikasi sebagai peserta pemilu, dapat dibayangkan apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian kepengurusan Partai Hanura dalam menghadapi verifikasi tersebut, sehingga sangat absurd apabila Penggugat menganggap Tergugat menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan.

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 66 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2018, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

Dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018 ("Objek Sengketa").

Sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan dasar dan alasan hukum Jawaban, perkenankan Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sudah sesuai kewenangannya dan dilakukan sesuai prosedur yang benar serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagai tindak lanjut dari prosedur dan atau proses kebijakan atau keputusan yang sah dari DPP PARTAI HANURA;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan Penggugat di dalam Gugatannya kecuali yang nyata-nyata dan secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam uraian Jawaban di bawah ini.

Adapun dasar dan alasan hukum Jawaban Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Halaman 67 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## I. DALAM PENUNDAAN

4. Bahwa selain mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2018 dengan register tertanggal 14 Februari 2018 dan perbaikan gugatan register tertanggal 22 Februari 2018, Penggugat pada tanggal 19 Februari 2018 juga mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat / Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP PARTAI HANURA Masa Bakti 2015 – 2010, Tanggal 17 Januari 2018 (Obyek Sengketa) (selanjutnya disebut "Permohonan Penundaan").

5. Bahwa Permohonan Penundaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara... (selanjutnya disebut "UU PTUN").

Pasal 67 ayat (4) UU PTUN:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
6. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 67 UU PTUN amat tegas dinyatakan apa yang dimaksud dengan terdapat keadaan yang mendesak, yaitu "jika kerugian yang akan diderita pengguna akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut."

Halaman 68 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



7. Kalau pun ada kepentingan Penggugat quad non tidak sebanding dengan kepentingan yang seharusnya dilindungi. Kepentingan yang harus dilindungi dalam Obyek Sengketa ini jauh lebih besar daripada kepentingan dan ambisi Penggugat.
8. Sebagaimana telah menjadi fakta yang sudah diketahui umum (notoire feiten) saat ini Partai Hati Nurani Rakyat dibawah kepemimpinan Tergugat I Intervensi telah ditetapkan sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 dengan Nomor Urut 13. Penundaan Obyek Sengketa akan berakibat langsung maupun tidak langsung kepada Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
9. Jika kepentingan umum yang Penggugat kedepankan, maka sudah pada tempat dan amat bernalar jika Penggugat mencabut Permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dan mencabut juga gugatan yang diajukan dalam perkara ini.
10. Bahwa Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat justru menunjukkan Penggugat tidak mengutamakan kepentingan Partai dan lebih memilih mengedepankan kepentingan kelompok (tujuan partikularistik) ketimbang kepentingan yang umum (public interest) yang lebih tinggi. Bahkan kader-kader Partai Hati Nurani Rakyat yang diklaim mendukung Penggugat, saat ini sudah berganti baju, bergabung dengan Partai Politik lain, hal mana menunjukkan dengan telanjang adanya kepentingan politik pragmatis pribadi, amat jauh jika dibandingkan dengan kepentingan dan tujuan didirikannya Partai Hati Nurani Rakyat dibawah kepemimpinan Tergugat II Intervensi.
11. Bahwa amat jelas tidak ada keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Dengan demikian, sudah semestinya permohonan penundaan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.



II. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN ATAU DASAR HUKUM BERTINDAK MEWAKILI PARTAI HANURA DAN KARENYA TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

12. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Daryatmo dan Syarifuddin Suding, SH., MH., dengan mengatasnamakan DPP PARTAI HANURA yang mendasarkan pada Akta No. 10 B tanggal 18 Januari 2018 tentang Susunan Pengurus DPP Partai HANURA Hasil Munaslub II yang dibuat oleh Zainul Ahmadi, SH., M.Jn, Notaris di Jakarta dan Keputusan Munaslub DPP Partai HANURA masing-masing, yaitu:

a. Surat Keputusan Nomor: Kep/007/Munaslub/I/Hanura/I/2018 dan Nomor; Kep/008/Munaslub-II/Hanura/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Sdr. Daryatmo Ketua Umum DPP Partai Hanura Terpilih Masa Bakti 2015-2020 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018; dan

b. Surat Keputusan Nomor: Kep/008/Munaslub-II/Hanura/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Tim Formatur Penyusunan Kepengurusan DPP PARTAI HANURA Masa Bakti 2015-2020 jo. Keputusan Formatur Nomor: TAP/001/TF-Hanura/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Masa Bakti 2010-2020;

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") mengamanatkan bahwa perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut (vide Pasal 5 ayat 3 UU Parpol). Demikian pula dengan susunan kepengurusan hasil penggantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya



kepengurusan yang baru (vide Pasal 23 ayat 2 UU Parpol). Dimana sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 2 UU Parpol susunan kepengurusan baru Partai Politik akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

14. Bahwa de facto hingga gugatan dalam perkara a quo diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik perubahan AD/ART dan atau perubahan kepengurusan yang dilakukan oleh Penggugat belum dan atau tidak mendapatkan Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat 2 UU Parpol, dan oleh karenanya de jure kepengurusan partai politik yang diklaim dan atau sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dianggap sebagai pengurus sah DPP Partai Hanura dan oleh karenanya tidak dapat mewakili badan hukum Partai Politik in casu Partai Hati Nurani Rakyat;

15. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat secara hukum mewakili badan hukum Partai Hati Nurani Rakyat maka Penggugat tidak memiliki hak gugat (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DAN KARENYA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN DALAM PERKARA A QUO.**

16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian A di atas, Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dianggap sebagai pengurus sah DPP PARTAI HANURA ("DPP PARTAI HANURA") dan oleh karenanya tidak dapat mengatasnamakan dan atau mewakili badan hukum Partai Politik in casu Partai Hati Nurani Rakyat ("Partai HANURA"). Penggugat tidak memiliki hak gugat (legal standing) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 71 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



17. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki hak gugat dalam gugatan a quo maka Penggugat tidak memiliki hak untuk membela kepentingan (point d'interet point d'action) dan atau tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

### III. DALAM POKOK PERKARA

#### C. PROSEDUR DAN ATAU MEKANISME PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORGANISASI PARTAI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI PROSEDUR ATAU MEKANISME SERTA BERTENTANGAN DENGAN AD/ART PARTAI HANURA

18. Bahwa prosedur dan atau mekanisme penyelenggaraan kegiatan organisasi partai yang diselenggarakan oleh Penggugat, yaitu: Mosi Tidak Percaya, Rapat Harian, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Mufarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) II Partai Hanura di Jakarta berikuT keputusan-keputusan yang dihasilkannya adalah tidak sah serta tidak sesuai dan bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang diamanatkan dalam AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat;

19. Bahwa alasan-alasan yang menjadi latar belakang dari penyelenggaraan kegiatan organisasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas pada pokoknya merupakan dan atau termasuk dalam pengertian Perselisihan Partai Politik, yaitu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Penjelasannya serta Pasal 33 UU Partai Politik dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU Parpol penyelesaian perselisihan partai politik tersebut harus dilakukan melalui internal Partai Politik dan atau Mahkamah Partai Politik;

20. Bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 18 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Drs. Andy A. Agus, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 ( "AD/ART Partai HANURA") memberikan kewenangan kepada DEWAN KEHORMATAN Partai Hati Nurani Rakyat untuk memanggil, memeriksa, memeriksa dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh Anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai (vide Pasal 35 AD Partai HANURA);

21. Bahwa AD/ART Partai Hanura tidak mengenal istilah, prosedur dan atau mekanisme penyelesaian perselisihan internal dengan cara Mosi Tidak Percaya sebagaimana yang telah dilakukan/diselenggarakan oleh Penggugat, dan oleh karenanya cara penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mosi Tidak Percaya adalah tidak sesuai dan merupakan cara-cara di luar yang diamanatkan oleh AD/ART Partai Hanura;
22. Bahwa keluhan, keberatan atau keresahan dan masalah-masalah sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada angka 14 halaman 8 gugatannya seharusnya disampaikan langsung kepada DEWAN KEHORMATAN melalui DPP PARTAI HANURA, dan bukan dengan menggalang dukungan, mengerahkan massa atau menginisiasi serta melakukan kegiatan organisasi, yaitu Rapat Harian, dan secara sepihak mengeluarkan keputusan memberhentikan Ketua Umum DPP Partai Hanura yang sah, yang justru hal-hal tersebut bertentangan dengan AD/ART Partai HANURA;
23. Bahwa penyelenggaraan Rapat Harian yang diselenggarakan Penggugat maupun keputusan-keputusan yang dihasilkannya, yaitu (a) memberhentikan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP PARTAI HANURA periode 2015-2020 (dengan menerbitkan Surat Nomor: B/135/DPP/HANURA/I/2018 tertanggal 15 Januari 2018); (b) mengangkat Sdr. Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (PLT); dan (c)

Halaman 73 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



menyelenggarakan Munaslub dalam waktu sesingkat-singkatnya (vide angka 15 Halaman 9 gugatan) adalah tidak memiliki legitimasi dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena formalitas pelaksanaan Rapat Harian tidak dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PARTAI HANURA serta substansi yang dihasilkannya bertentangan dengan AD/ART Partai HANURA. Ketentuan Pasal 30 ayat 2 AD/ART Partai HANURA jo. Peraturan Organisasi Nomor: PO/11/DPP-HANURA/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 Partai Hati Nurani Rakyat mengharuskan Rapat Harian harus dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta hanya berwenang membahas, merumuskan dan menetapkan keputusan dan kebijakan operasional, khusus dan strategis terkait dengan pengurusan sehari-hari organisasi partai.

24. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 2 AD/ART Partai HANURA dengan tegas menyatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub. Demikian pula dengan pemberhentian Ketua Umum harus dilakukan melalui Munas / Munaslub, yang didukung sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, dengan syarat terpenuhinya alasan-alasan sebagai berikut, yaitu: Ketua Umum berhalangan tetap, mengundurkan diri secara tertulis, melanggar AD/ART dan perbuatan tindak pidana (vide Pasal 23 ayat 2 AD/ART Partai HANURA);

25. Bahwa ketentuan Peraturan Organisasi Partai HANURA Nomor: PO/07/DPP-HANURA/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Pasal 6 ayat 1 huruf e dan f menegaskan bahwa keputusan penyelenggaraan Munas/Munaslub dan atau Rapimnas adalah kewenangan Ketua Umum;



26. Bahwa Wakil Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal bertugas membantu Ketua Umum dalam menentukan arah dan kebijakan Partai, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut bertanggungjawab kepada Ketua Umum (vide Pasal 6 ayat 2 huruf a angka 1) dan 12) serta Pasal 9 ayat 1 huruf a dan k Peraturan Organisasi Partai HANURA tanggal 5 Februari 2016 tentang Tata Cara Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat);

27. Bahwa "Rapat Harian" demikian pula dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2018 dan Munaslub II Partai HANURA di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2018 tidak pula memiliki legitimasi karena selain kedua kegiatan organisasi partai tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Pengurus Harian DPP PARTAI HANURA sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 24 AD/ART Partai HANURA, juga karena Sdr. Sjarifuddin Suding telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA periode 2015-2020 melalui Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/356/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, dan oleh oleh karenanya yang bersangkutan atau Penggugat tidak memiliki alas hak dan atau dasar hukum bertindak mewakili badan hukum Partai Hati Nurani Rakyat;

D. PERUBAHAN KEPENGURUSAN DPP PARTAI HANURA DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI SESUAI PROSEDUR & MEKANISME YANG BERLAKU DI PARTAI HANURA.

28. Bahwa Ketua Umum memberhentikan Penggugat atau Sdr. Sarifuddin Sudding dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal dan mengangkat Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal DPP PARTAI HANURA periode tahun 2015 – 2020 melalui Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP PARTAI HANURA Nomor: SKEP/356/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 berdasarkan evaluasi kepengurusan sebelumnya dan untuk memudahkan pencapaian target, visi misi dan program kerja Partai HANURA;

29. Bahwa kewenangan Ketua Umum tersebut di atas didasarkan pada hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional I Partai Hanura 2016 tanggal 4-6 Agustus 2017 di Bali Surat melalui Surat Keputusan Nomor:KEP/03/RAPIMNAS/I/HANURA/VIII/2017 tentang Rekomendasi Internal Partai Hati Nurani Rakyat, Bagian I Bidang Keorganisasian Angka 4 yang memberi mandat penuh kepada Ketua Umum DPP Partai HANURA Dr. H. Oesman Sapta untuk melakukan restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi kepengurusan DPP Partai HANURA masa bakti 2015-2020 dalam rangka meningkatkan kinerja partai;

30. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/356/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, maka Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/28/DPP-HANURA/X/2017 tanggal 10 Oktber 2017 tentang Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 terkait posisi Sekretaris Jenderal dinyatakan tidak berlaku;

31. Bahwa perubahan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Partai HANURA.

Halaman 76 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



E. ALASAN-ALASAN MAUPUN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SEMESTINYA TERLEBIH DAHULU DIUJI DI MAHKAMAH PARTAI SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG MENERBITKAN OBYEK SENGKETA

32. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dibagian sebelumnya, Tergugat (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

33. Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dilarang dan/atau tidak boleh mencampuri urusan dan dinamika internal Partai Politik sehingga penerbitan Obyek Sengketa dalam rangka menjamin kepastian hukum memang harus dilakukan oleh Tergugat;

34. Bahwa jika dicermati dan diteliti secara seksama, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya merupakan masalah internal Partai Hanura;

35. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui gugatan a quo adalah Perselisihan Partai Politik, yaitu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Penjelasan serta Pasal 33 UU Papol dan Penggugat mengakui pula bahwa seharusnya penyelesaian terhadap perselisihan dimaksud melalui internal Partai HANURA melalui Dewan Kehormatan Partai HANURA (vide angka 27 dan 28 halaman 16 s/d 19 Gugatan);

36. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan alat bukti pengakuan yang menjadi fakta hukum bahwa pokok perkara gugatan a quo



menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai sesuai Pasal 32 ayat (2) serta Pasal 33 UU Parpol dan atau DEWAN KEHORMATAN Partai HANURA sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 35 AD/ART Partai HANURA, dan untuk itu seharusnya PENGGUGAT terlebih dahulu menempuh dan atau mengajukan penyelesaian perselisihan partai politik kepada Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Partai HANURA;

37. Bahwa meskipun Penggugat menyadari dan mendalilkan adanya perselisihan partai politik, yaitu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan partai sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik, akan tetapi pada kenyataannya baik sebelum dan atau hingga saat gugatan a quo diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Penggugat tidak pernah menyampaikan pengaduan atau perselisihan partai politik dimaksud kepada Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Partai HANURA dan hingga saat ini pun Dewan Kehormatan Partai HANURA tidak pernah menerima pengaduan dan atau permohonan penyelesaian perselisihan dari Penggugat terkait dengan permasalahan yang menjadi alasan Penggugat menyampaikan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

38. Bahwa keadaan dan atau pernyataan adanya perselisihan partai politik seharusnya seharusnya dibuktikan dengan adanya permohonan pengaduan atau penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai / Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat dan bukan melalui pernyataan sepihak yang ditujukan kepada Tergugat;

39. Bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan Penggugat sendiri (vide Pasal 100 ayat (1) huruf d UU PTUN) yang membuktikan gugatan a quo pada pokoknya berkenaan dengan Perselisihan Partai Politik, yaitu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Penjelasannya serta Pasal 33 UU Parpol, maka sesuai

Halaman 78 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



amanat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2016 perselisihan partai politik sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Dengan demikian sudah semestinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**F. PENERBITAN OBJEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.**

40. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perselisihan Partai Politik, yaitu perselisihan berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Penjelasan serta Pasal 33 UU Partai Politik dan prosedur dan mekanismenya penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Partai/Dewan Kehormatan Partai Hanura sebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 33 UU Partai Politik;
41. Bahwa perselisihan partai politik yang menjadi pokok gugatan Penggugat bukanlah perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mesyaratkan perselisihan kepengurusan Partai Politik yang timbul dalam forum tertinggi Partai, yaitu Munas/Munaslub dan adanya penolakan penggantian pengurus oleh 2/3 jumlah peserta yang menghadiri Munas/Munaslub;
42. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar atau latar belakang diajukan gugatan a quo oleh Penggugat atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam gugatannya bukanlah perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 24 jo Pasal 25 UU Parpol dan oleh karena tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk meminta Tergugat untuk tidak menerbitkan atau membatalkan Objek Sengketa;



43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa secara administratif atas dokumen-dokumen yang disampaikan Tergugat II Intervensi terkait pemberitahuan perubahan pengurus DPP Partai HANURA sesuai prosedur yang disyaratkan Pasal 17 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 37 Tahun 2015 dan Pasal 23 ayat (3) UU Papol untuk menerbitkan Objek Sengketa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;

44. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kewenangan menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai prosedur peraturan yang berlaku demi mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo agar memutus sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dari perkara ini;

atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya masing-masing tertanggal 12 Maret 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing-masing tertanggal 26 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-61 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Gugatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Januari 2018 ; (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017, Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat ; ((fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ; (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 a : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Riau, tanggal Januari 2018, hal mosi tidak percaya terhadap Kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta ; (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 b : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/288/DPP-HANURA/I/2018, tanggal 14 Januari 2018, perihal Konflik Internal Partai Hanura ; (fotokopi dari fotokopi yang dilagalisir);
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/356/DPP-HANURA//2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partan Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/356/DPP-HANURA//2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partan Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B/135/DPP-HANURA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partan Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 82 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B/135/DPP-HANURA//I/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partan Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11. 01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU//I/2018, tanggal 17 Februari 2018, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 ; (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Akta Berita Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hati Nurani Rakyat 2018, Nomor 9, tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat oleh Zainun Ahmadi, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Munaslub Partai Hati Nurani Rakyat 2018, Nomor 10 B, tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat oleh Zainun Ahmadi, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/318/DPP-HANURA//I/2018, tanggal 24 Januari 2018, Tentang Susunan

Halaman 83 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P – 16 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/352/DPP-HANURA// 2018, tanggal 25 Januari 2018, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Masa Bakti 2016 – 2021 ; (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/358/DPP-HANURA// 2018, tanggal 14 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Marlis. M.M sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat Dan Pengangkatan Saudara Marzul Very sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat ;(fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/360/DPP-HANURA// 2018, tanggal 14 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Ir. Mudahan Hazdie, M.Si sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Pengangkatan Saudara I Kadek Arimbawa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Barat ; (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P – 19 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/361/DPP-HANURA// 2018, tanggal 14 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara M. Sabri Manomang, S.E. sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara Dan

Halaman 84 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Pengangkatan Saudara Rudi Juniawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara ; (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P – 20 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/362/DPP-HANURA//2018, tanggal 26 Januari 2018, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/363/DPP-HANURA//2018, tanggal 26 Januari 2018, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Sulawesi Sulawesi tengara Timur Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/366/DPP-HANURA//2018, tanggal 26 Januari 2018, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/37/DPP-HANURA//2018, tanggal 21 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Dr. H. Sri Widodo.M. Kes. SP.PD.FINASIM Sebagai Ketua DPD Partai Hanura Lampung Dan Pengangkatan Saudara Dr. H. Andi Surya Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Lampung ; (fotokopi dari fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 24 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/377/DPP-HANURA//2018, tanggal 21 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Eli Mulyadi, S.E. M.Ak, Sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten Dan Pengangkatan Saudara Abdul Aziz Khafia Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten ; (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P – 25 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/3807/DPP-HANURA//2018, tanggal 23 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Serli Besi Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Garut Dan Pengangkatan Saudara Mahmud Yunus Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ; (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/387/DPP-HANURA//2018, tanggal 23 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Riadi Sigit Pranomo Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung Barat, Dan Pengangkatan Saudara Tedi Kurniawan Pratama, ST, Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat ; (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/426/DPP-HANURA//2018, tanggal 23 Januari 2018, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015 -2020 ;(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 86 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



28. Bukti P – 28 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : SKEP/426/DPP-HANURA//2018, tanggal 23 Januari 2018, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015 -2020 ;(fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 239/DPP-HANURA//2018, tanggal 20 Februari 2018, perihal permohonan Reposisi Pimpinan Dan Alat Kelengkapan DPR RI Fraksi Partai Hanura Tahun 2015 – 2019 ; (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Bantahan Resmi Terhadap Pengumuman Terbuka Sdr. Petrus Selestinus terkait dengan Pengurus DPP Partai Hanura yang sah Nomor : 151A/AW/III/2018, tanggal ; (sesuai cetakan) ;
31. Bukti P – 31 : Surat Tugas Nomor : 10/11/TUG/HANURA/A-C//2018, tanggal 10 Februari 2018, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Banten ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P – 32 : Surat Tim Penataan Aset DPD Hanura Provinsi Banten, Nomor Istimewa, tanggal 5 Maret 2018, Perihal Penyerahan Aset DPD Partai Hanura Provinsi Banten ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P – 33 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Banten Nomor : 119//PER/HANURA/A-C/III/2018, tanggal 10 Maret 2018, perihal permohonan Perlindungan Hukum untuk mempertahankan Asset DPD Partai HANURA Provinsi Banten ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P – 34 : Kartu Tanda Anggota atas nama Daryatmo, Nomor : 32. 01.02.2001.000719, dikeluarkan tanggal 14 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 35 : Kartu Tanda Anggota atas nama Sarifuddin Suding, S.H.,M.H., Nomor : 36. 71.06.1001.000312, dikeluarkan tanggal 14 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 36 : Surat Keterangan Nomor : 0013/5.16.0/31.75.10.1006/ - 1.711.53/2018, tanggal 3 April 2018, Tentang Keterangan Domisili Partai Politik a.n. Partai Hati Nurani Rakyat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 37 : Foto-foto Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan dalam Rapat Pleno DPP Partai Hanura, tanggal 15 Januari 2018 ; (Hasil print out) ;
38. Bukti P – 38 : Foto-foto penyerahan surat-surat hasil Munaslub tahun 2018 kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ; (Hasil print out) ;
39. Bukti P – 39 : Surat Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, Nomor : 19/DK/DPP-HANURA/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal Partai Hanura ; (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 40 : Kwitansi / Receipt dari Wakil Bendahara Umum tanggal 11 Oktober 2016, untuk pembayaran Anggaran Perjalanan Dinas Dewan Kehormatan ke Provinsi Bali ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P – 41 : Surat Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, No 20/ PJA-KEU/DK-HANURA/XI/2016,tanggal 3 November 2016, Perihal Pengajuan Anggaran Keuangan ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 88 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P – 42 : Surat Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, No. 21/PJA-KEU/DK-HANURA/XII/2016, tanggal 2 Desember 2016, Perihal Pengajuan Anggaran Keuangan ; (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P – 43 : Surat Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, Nomor : 002/PJA-KEU/DK-HANURA/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, Perihal Pengajuan Anggaran Keuangan ; (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P – 44 : Surat Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, Nomor : 003/PJA-KEU/DK-HANURA/III/2017, tanggal 3 Maret 2017, Perihal Pengajuan Anggaran Keuangan ; (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P – 45 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : A/027/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, Perihal Surat Edaran ; (Hasil print out) ;
46. Bukti P – 46 : Berita Harian Ambonesia, Edisi 21 Maret 2018, dengan judul Putusan PTUN Tak pengaruhi Usulan PAW Ayu Hasanusi Perihal Pengajuan Anggaran Keuangan ; (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P – 47 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : SKEP/681/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, Tentang Pemberhentian Saudara Eli Mulyadi, S.E.,M.AK. Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : B/051/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 3 April 2018, Perihal Reposisi Pimpinan Fraksi Partai Hanura Tahun 2018-2019 ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 89 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P – 49 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : A/045/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 4 April 2018, Perihal instruksi ; (Hasil print out) ;
50. Bukti P – 50 : Surat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : A/043/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 2 April 2018, Perihal Pemberitahuan ; (Hasil print out) ;
51. Bukti P – 51 : Berita Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura 2018, tanggal 18 Januari 2018 ; (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P – 52 : Surat Pernyataan Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura, tanggal 19 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 53 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : PO/02/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 10 April 2018, Tentang Seleksi Bakal Calon Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Hanura Pemilihan Umum 2019 ; (Hasil print out) ;
54. Bukti P – 54 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : B/055/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 30 April 2018, Perihal Pemberitahuan ; (Hasil print out) ;
55. Bukti P – 55 : Berita online CNN Indonesia, Edisi Minggu 21 Januari 2018, dengan Judul Yasonna Ungkap Alasan Terbitkan SK untuk Hanura Kubu OSO ; (Hasil print out) ;
56. Bukti P – 56 : Surat Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : B/ 135/ DPP-HANURA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Perihal Pemberhentian Sdr. Oesman Sapta Ketua Umum DPP Partai Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P – 57 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : SKEP/682/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, Tentang Pemberhentian Saudari R. Ayu Hindun Hasanusi, S.Sos. Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;
58. Bukti P – 58 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : A 069/DPP-HANURA/IV/2018, tanggal 18 April 2018, Perihal Workshop Nasional DPRD ; (Hasil print out) ;
59. Bukti P – 59 : Surat Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Nomor : 34/S/DK-HANURA/IV/2018, tanggal 20 April 2018, Perihal Sidang Majelis Mahkamah Partai ; (Hasil print out) ;
60. Bukti P – 60 : Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor : M.HH-15.OT.01.01 Tahun 2010, Tanggal 30 Desember 2010, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; (Hasil print out) ;
61. Bukti P – 61 : Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2012 ; (Hasil print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/202/DPD-HANURA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 91 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



2. Bukti T - 2 : Akta Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 3, tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Herlina Pakpahan, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T - 3 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/001 Dk/DPD-HANURA/I/2018, tanggal 13 Januari 2018, perihal Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal Partai Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Ban BNI, tanggal 17 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11. 01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015 – 2020 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ; (Add Informandum);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik ; (Add Informandum);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T II Intervensi - 1 sampai dengan Bukti T II Intervensi - 60 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T II Intervensi - 1 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor : 18, tanggal 18 Maret 2015, yang dibuat oleh Drs. Andy A. Agus, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Intervensi - 2 : Peraturan Organisasi Tentang Tatacara Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ; (sesuai buku cetakan) ;
3. Bukti T II Intervensi - 3 : Peraturan Organisasi Nomor : PO/11/DPP- HANURA/VII/2016, Tentang Prosedur, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pejabat Sementara, Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat; (sesuai Buku Cetakan) ;
4. Bukti T II Intervensi - 4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No. SKEP/040/DPP- HANURA/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, Tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2017 Partai Hati Nurani Rakyat; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II Intervensi - 5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No. SKEP/043/ DPP- HANURA/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Kepanitiaan Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2017 Partai Hati Nurani Rakyat; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T II Intervensi - 6 : Lampiran VI Rekomendasi Internal Keputusan Rapimnas I, Partai Hanura Nomor : KEP/03/RAPIMNAS I/HANURA/VIII/2017, Tentang Rekomendasi Internal Partai Hanura ; (fotokopi sesuai cetakan) ;
7. Bukti T II Intervensi - 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 13 Mei 2015, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ; (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T II Intervensi - 8 : Surat Pernyataan Dewan Kehormatan / Mahkamah Partai tertanggal 11 April 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T II Intervensi - 9 : Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor:69/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017, tanggal 15 November 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T II Intervensi - 10 : Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor : 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T II Intervensi - 11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/

Halaman 94 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



2018, tanggal 17 Februari 2018, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T II Intervensi - 12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 7 September 2017 ; (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

13. Bukti T II Intervensi - 13 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 336/B/2017/PT.TUN-JKT. tanggal 9 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

14. Bukti T II Intervensi - 14 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 01/DPD-HANURA/SU//2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

15. Bukti T II Intervensi - 15 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat No. A/207/DPD-HANURA/JABAR//2018, tanggal Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

16. Bukti T II Intervensi - 16 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 013/DPD-HANURA-JT//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

Halaman 95 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II Intervensi - 17 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. A/001/DPD-HANURA//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
18. Bukti T II Intervensi - 18 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 021/DPDI/2018, tanggal Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
19. Bukti T II Intervensi - 19 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. B015/001/DPD-HANURA- SELSEL//2018, tanggal 16 Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
20. Bukti T II Intervensi - 20 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 015/HANURA-DPD/MU/2018, tanggal Januari 2018, perihal sikap politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
21. Bukti T II Intervensi - 21 : Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor : 21/PL.01.1-BA/KPU//2018, tanggal 17 Februari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T II Intervensi - 22 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/356/DPP-HANURA/2018, tanggal 14 Januari 2018, Tentang Pemberhentian

Halaman 96 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 ; (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T II Intervensi - 23 : Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/201/DPP-HANURA/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Pergantian Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura ; (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T II Intervensi - 24 : Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/202/DPP-HANURA/2018, tanggal 14 Januari 2018, perihal Pemberitahuan Pendaftaran Hasil Pergantian Pengurusan DPP Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020 ; (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T II Intervensi - 25 : Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/206/DPP-HANURA/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal revisi atas surat Nomor : A/202/DPP-HANURA/I/2018, tertanggal 15 Januari 2018 ; (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T II Intervensi – 26 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/363/DPP-HANURA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 ; (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T II Intervensi - 27 : Akta Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2015-2020, Nomor : 03, Tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Herlina Pakpahan, S.H. (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T II Intervensi - 28 : Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/207/DPP-HANURA/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penyampaian Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal Partai Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T II Intervensi - 29 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 17 Januari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T II Intervensi - 30 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01. AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi Dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 ; (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T II Intervensi - 31 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Papua Barat Nomor : A/011/DPD-HANURA/PB/ 01/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T II Intervensi - 32 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta Nomor : LST/DPD/HNR-DKI/I/01/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 98 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T II Intervensi - 33 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 023/DPD-HANURA/DIY//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T II Intervensi - 34 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Timur No.58/07/A/DPD-JTM/HANURA//2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T II Intervensi - 35 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Bali No. 036 P/DPD-HANURA/BALI//2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T II Intervensi - 36 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Papua No. 83/DPD-HANURA/PAPUA//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T II Intervensi - 37 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah No. 18/DPDPMTP//2018 tanggal 18 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T II Intervensi - 38 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur No.104/DPD-HANURA// 2018 tanggal 11 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 99 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T II Intervensi - 39 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Kepri No. 277//HK/KEPRI/2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya dan Pembatalan Keikutsertaan Dalam Munaslub Ilegal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T II Intervensi - 40 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Riau No. A/012/DPP –HANURA/RIAU//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya dan Pembatalan Keikutsertaan Dalam Munaslub Ilegal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T II Intervensi - 41 : Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Barat, No. A/008/DPP–HANURA.SULBAR//2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya dan Pembatalan Keikutsertaan Dalam Munaslub Ilegal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T II Intervensi - 42 : Surat DPD Partai Hanura (Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat) No. A/001DK/DPP–HANURA//2018, tanggal 13 Januari 2018, perihal Surat Keterangan Tidak Dalam Perselisihan Internal Partai Hanura ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T II Intervensi - 43 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/061/DPP-HANURA/IX/2017, tanggal 6 September 2016, Tentang Penetapan Tim Pemberkasan Verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 100 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T II Intervensi - 44 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/025/DPP-HANURA/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, Tentang Pemberhentian Saudara Drs. H. Ambo Dalle, MBA. Dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pengangkatan Saudara H. Bahar Ngitung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T II Intervensi - 45 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/033/DPP-HANURA/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Saudara R.Fitrun Fitriansyah Dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat Dan Pengangkatan Saudara Aceng Holik Munawar Fikri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T II Intervensi - 46 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/039/DPP-HANURA/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T II Intervensi - 47 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/042/DPP-HANURA/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, Tentang Pemberhentian Saudara Tuani Lumban Tobing Dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Dan Pengangkatan Saudara Wishnu Dewanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 101 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T II Intervensi - 48 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pemberhentian Saudara Ir. Muhammad Natsir Thaib Dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Dan Pengangkatan Saudara Benny Rhamdani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T II Intervensi - 49 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/053/DPP-HANURA/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian Saudara H.M. Supito Dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah Dan Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Benny Pasaribu, MEc sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T II Intervensi - 50 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ; (Hasil print out) ;
51. Bukti T II Intervensi - 51 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : PO/05/DPP-HANURA/IV/2015, Tentang Tugas dan Wewenang DK Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat ; (sesuai cetakan) ;
52. Bukti T II Intervensi - 52 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : PO/06/DPP-HANURA/IV/2015, Tentang Prosedur Dan Tata

Halaman 102 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Pemeriksaan Dewan Kehormatan Partai  
Hanura ; (sesuai cetakan) ;

53. Bukti T II Intervensi - 53 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kebuman No. S.Kep/ 020/DPC HANURA/KBM/2018 tanggal 18 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; ((fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
54. Bukti T II Intervensi - 54 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jayapura No. 113/ DPC HANURA/JAYAPURA/I/2018 tanggal 17 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
55. Bukti T II Intervensi - 55 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B/113/DPP- HANURA/ X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, perihal permohonan Pendaftaran Partai Politik ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T II Intervensi - 56 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B/114/DPP- HANURA/ X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, perihal permohonan Pendaftaran Partai Politik ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T II Intervensi - 57 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : B/115/DPP- HANURA/ X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Politik ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



58. Bukti T II Intervensi - 58 : Nota Organisasi dari Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 19A/NOTA-DK/XI/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Keputusan Kemenkumham RI Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T II Intervensi - 59 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2018, Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ; (Hasil print out) ;
60. Bukti T II Intervensi - 60 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017 ; (Hasil print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 8 (delapan) orang Saksi dan 2 (dua) orang Ahli dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

**Saksi Pertama Penggugat :**

**Ir. H. DIDI APRIADI.**

Tempat, tanggal lahir, Tanjung Pandan tanggal 22 April 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pekerjaan Lainnya, beralamat di Jalan Gedung Hijau Raya 24, RT. 008, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 104 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Tugas Pokok dan fungsi salah satunya menerima pengaduan–penganduan dari DPD – DPD dan DPC-DPC ;
- Bahwa setelah pelaksanaan Munaslub bulan Desember 2016 telah terjadi beberapa pemecatan dan pergantian 6 (enam) Ketua DPD Partai Hanura, antara lain DPD Jawa Tengah, DPD Sumatera Utara, DPD Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Munaslub Partai Hanura pada bulan Desember tahun 2016, dan dalam Munaslub tersebut adanya Pakta Integritas secara tertulis ;
- Bahwa pada Bulan Desember 2016 mulai adanya Mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Sdr Oesman Sapta, kurang lebih terdapat 6 (enam) DPD yang diantaranya ada Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan lain sebagainya, mosi tidak percaya tersebut diawali adanya keresahan - keresahan pengurus – pengurus di daerah terhadap Kepemimpinan Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta;
- Bahwa setelah mengetahui adanya mosi tidak percaya, Saksi melaporkan secara lisan kepada Sekretaris Jenderal dan Bapak Marwan Paris selaku Dewan Kehormatan ;
- Bahwa banyak yang tidak mematuhi Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari laporan – laporan pengurus Daerah melalui WA dan melalui Surat Resmi ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 ada surat pernyataan adanya konflik yang telah disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan tanda teriima yang distempel dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

Halaman 105 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik Partai Hanura yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ;
- Bahwa Mahkamah Partai pada Partai Hanura sifatnya Adhoc terdiri dari Unsur Dewan Kehormatan yang dibentuk ketika ada konflik atau perselisihan di tubuh Partai Hanura ;
- Bahwa Dewan Kehormatan dalam administrasi surat menyurat mempunyai sendiri Kop dan Stempel Surat;

### Saksi Kedua Penggugat :

#### **BENI PRANANTO,**

Tempat, tanggal lahir, Kudus, 3 Januari 1959, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswata, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Permata Hijau F /4, RT. 019, RW. 019, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Hanura yang bertugas menyampaikan pengeluaran yang telah disetujui oleh Ketua Umum kemudian disampaikan ke Bandahra Umum ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik internal dan tidak mengetahui adanya surat pendaftaran perubahan pengurus Partai Hanura yang disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- Bahwa Dewan Kehormatan dalam administrasi surat menyurat mempunyai sendiri Kop dan Stempel Surat, sehingga tidak lazim apabila Dewan Kehormatan menggunakan Kop dan Stempel surat lainnya ;

Halaman 106 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta untuk mentransfer dana Partai Hanura sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) ke rekening OSO Securitas, dan telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal bahwa hal tersebut melanggar AD / ART ;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Dewan Kehormatan mengenai transfer dana sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) ke rekening OSO Securitas karena dilarang oleh Ketua Umum dan Bedahara Umum ;
- Bahwa saksi paham dan mengetahui benar mengenai tandatangan Sdr Muhammad Fahmi, selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Hanura ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Struktur Pengurus Partai Hanura ada Mahkamah Partai atau sebutan lain ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik Partai Hanura yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ;

**Saksi Ketiga Penggugat :**

**SHOLIHIN SYAM, S.E.M.M.**

Tempat, tanggal lahir, Lampung 25 Februari 1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Karang Tengah Raya Nomor : 25, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Tata Laksana Dan Protokoler merangkap Staf Khusus Ketua Umum DPP Partai Hanura ;

Halaman 107 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 ada gejolak di Internal Partai Hanura, DPD – DPD mau menghadap Sekretaris Jenderal dikarenakan adanya ancaman – ancaman pemecatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Sdr Oesman Sapta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mosi tidak percaya dari beberapa DPD dan DPC Partai Hanura dan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal ;
- Bahwa ada beberapa alasan DPD dan DPC Partai Hanura menyatakan Mosi tidak percaya, diantaranya adalah Elektabilitas Partai Hanura menurun dan Mahar Politik yang mahal untuk Bakal Calon Pilkada ;
- Bahwa setelah menerima surat mosi tidak percaya, kemudian Sarifuddin Sudding selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura mengundang pimpinan untuk mengadakan rapat terbatas pada tanggal 12 Januari 2018 ;
- Bahwa Rapat Pleno Konsultasi dan Koordinasi memutuskan antara lain Memberhentikan sementara Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum, Mengangkat Sdr Daryatmo sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum dan Menetapkan waktu pelaksanaan Munaslub ;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Surat Pemberhentian Sdr Oesman Sapta kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Staff Tata Usaha Menteri;
- Bahwa yang hadir pada Munaslub II Tahun 2018 Partai Hanura adalah Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Kehormatan, Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
- Bahwa hasil dari Munaslub Partai Hanura tersebut adalah adalah memberhentikan Sdr Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, dan mengangkat Sdr Daryatmo sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura ;

Halaman 108 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Keempat Penggugat :

**NASRULLAH, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir, Watunohu, 25 April 1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Karyawan Dosen, beralamat Jalan Kebersamaan Blok AC / 48 BTP, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura ;
- Bahwa kewenangan dari Dewan Kehormatan adalah menyelesaikan perselisihan internal Partai Hanura ;
- Bahwa Dewan Kehormatan mempunyai Kop dan Stempel Surat sendiri, sehingga dalam hal surat menyurat tidak lazim apabila Dewan Kehormatan menggunakan Kop dan Stempel surat lainnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mosi tidak percaya dari beberapa DPD dan DPC Partai Hanura dan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal,
- Bahwa ketika terjadi persoalan internal dalam Partai Hanura, maka tugas Dewan Kehormatan menyelesaikan masalah tersebut setelah adanya pengaduan dari pihak terkait ;
- Bahwa benar Dewan Kehormatan dan Sekretaris Dewan Kehormatan menandatangani Surat melalui rapat pleno, serta menggunakan kop surat Dewan Kehormatan dan stempel Dewan Kehormatan, sedangkan bukti surat tertanggal 13 Oktober 2017 menggunakan kop surat DPP dan stempel DPP;
- Bahwa Dewan Kehormatan mengetahui surat dan membaca Surat Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal adanya konflik dalam Partai Hanura dan pergantian jabatan Ketua Umum Sdr Oesman Sapta ;

Halaman 109 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik dipartai Hanura sudah disampaikan sebelumnya, bahkan ada undangan dari kubu Manhatan dan kubu Ambhara, Dewan Kehormatan menindak lanjuti dengan 2 (dua) kali menyelenggarakan rapat pleno yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rapat – rapat yang diselenggarakan di Hotel Ambhara maupun di Hotel Manhatan dan tidak mengikuti secara cermat di dalamnya karena memang bukan menjadi kewenangan Dewan Kehormatan ;
- Bahwa Dewan Kehormatan itu pemegang kedaulatan Partai, berdasarkan perintah Undang – Undang dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD-ART) Partai Hanura, ketika terjadi internal Partai maka harus diselesaikan oleh Dewan Kehormatan ;

## Saksi Kelima Penggugat :

### WISHNU DEWANTO, S.H.

Tempat, tanggal lahir, Jakarta 17 Oktober 1968, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Kebagusan Dalam I No. 34, RT. 008, RW. 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura yang tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas pokok Ketua Umum ;
- Bahwa Saksi hadir pada Rapat Pleno DPP Partai Hanura pada tanggal 15 Januari 2018 di Hotel Ambhara, yang dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat tetapi tidak dihadiri oleh Oesman Sapta selaku Ketua Umum ;
- Bahwa pada saat Munas pertama bulan Desember 2016, saksi hadir sebagai Ketua Sheering Commite (SC) dan telah disampaikan Pakta Integritas kepada Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura ;
- Bahwa dalam Rapat Pleno DPP Partai Hanura pada tanggal 15 Januari 2018 tersebut memberhentikan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, dan mengangkat Daryatmo sebagai Plt. Ketua Umum ;

Halaman 110 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Daryatmo dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding telah menyampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa telah memecat / memberhentikan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum sebelum Surat Keputusan diterbitkan;
- Bahwa pernah melihat Bukti P-6 A yang diajukan oleh Pihak Penggugat, yang terkait dengan mosi tidak percaya dari 23 (dua puluh tiga) DPD – DPC Partai Hanura terhadap Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta ;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar konflik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau Dewan Kehormatan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018, Saksi menghadiri pertemuan disebuah hotel di Cawang bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan, yang selanjutnya Saksi menerima laporan dari DPD – DPD mengenai mosi tidak percaya dari DPD – DPD ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-38 yang diajukan oleh Pihak Penggugat, melalui surat tersebut mempertanyakan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia alasan penerbitan Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura ;
- Bahwa tanggapan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akan mempelajari surat tersebut dan menyarankan agar para pihak berdamai ;

## Saksi Keenam Penggugat :

### H. DADANG RUSDIANA, S.H.,M.Si.

Tempat, tanggal lahir, Bandung, 13 Februari 1967, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPR RI, beralamat Jalan Komplek RJA DPR RI Blok D2 / 273, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 111 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Eksekutif DPP Partai Hanura, yang tugas pokok dan fungsinya adalah menjaring calon pemimpin Partai Hanura ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut menanda tangani surat mosi tidak percaya yang dilakukan oleh DPD – DPD Partai Hanura, namun tidak ada usulan untuk melaporkan kepada Dewan Kehormatan ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan tugas untuk melakukan pemecatan Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding ;
- Bahwa Saksi hadir pada Rapat Harian DPP Partai Hanura tanggal 15 Januari 2018 di Hotel Ambhara yang memberhentikan Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura ;
- Bahwa Saksi mengetahui DPP Partai Hanura mengeluarkan surat mengenai konflik internal Partai Hanura yang disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2018 ;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya Kementerian menyarankan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bukti P-52 yang diajukan oleh Pihak Penggugat, namun tidak ada perubahan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui Dewan Kehormatan dalam administrasi surat menyurat mempunyai Kop dan Stempel surat sendiri ;
- Bahwa Dewan Kehormatan bukan merupakan Mahkamah Partai, namun Mahkamah Partai Partai Hanura bersifat adhock yang terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan ;

Halaman 112 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal penjurian Calon Kepala Daerah, padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Ketua DPP Partai Hanura Bidang pembinaan eksekutif ;
- Bahwa Dewan Kehormatan versi kepengurusan Oesman Septa telah mengirimkan Surat Edaran kepada DPD – DPD Partai Hanura yang menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang penundaan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

## Saksi Ketujuh Penggugat :

### MARLIS

Tempat, tanggal lahir, Pamuatan, 2 Februari 1964, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD, beralamat di Komplek Filano Jaya I Blok C3, No. 1, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa terkait dengan Bukti P-6 A yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Saksi mengetahui dan ikut menandatangani Surat mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Sdr. Oesman Septa, yang dirumuskan bersama-sama dengan DPD – DPD Partai Hanura lainnya ;
- Bahwa surat mosi tidak percaya dari DPD – DPD Partai Hanura disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina melalui Bapak Solihin Syam, namun tidak mendapat tanggapan dari Dewan Pembina ataupun dari organisasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemecatan sebagai Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat, dan hanya mengetahui melalui media sosial WhatsApp (WA) ;

Halaman 113 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemecatan, Saksi belum pernah dipanggil DPP maupun Dewan Kehormatan serta tidak pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan ;
- Bahwa Ketua Dewan Kehormatan menyampaikan pesan selama Munaslub sesuai dengan AD / ART Partai Hanura dapat dilaksanakan ;
- Bahwa salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah menyelesaikan masalah-masalah keanggotaan partai, Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legialatif, namun apabila yang bermasalah adalah Ketua Umum Dewan Kehormatan tidak ada kewenangan untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa Saksi hadir dalam Munaslub Partai Hanura tanggal 18 Januari 2018, tetapi tidak mengetahui Munaslub tersebut apakah ada ijin atau tidak dari Dewan Pembina ;
- Bahwa Mahkamah Partai dibentuk adanya usulan dari Dewan Pembina, DPP dan atau Dewan Kehormatan, akan tetapi sampai saat ini Partai Hanura tidak pernah dibentuk Mahkamah Partai ;
- Bahwa Kepengurusan DPD Provinsi Sumatera Barat ada dualisme kepengurusan dan tidak ada islah, sehingga konflik / perselisihan, sampai saat ini belum selesai ;

## **Saksi Kedelapan Penggugat :**

**ELI MULYADI, S.E.,M.Ak.**

Tempat, tanggal lahir, Lebak, 29 Juni 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Taman Graha Asri, Blok C.3, No. 9, RT. 007, RW. 019, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten ;

Halaman 114 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Bukti P-6 A yang diajukan oleh Pihak Penggugat, Saksi mengetahui dan ikut menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta, yang dirumuskan bersama-sama dengan DPD – DPD Partai Hanura lainnya ;
- Bahwa setelah menyatakan mosi tidak percaya tanggal 14 Januari 2018, kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta, Saksi diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten, dengan alasan tidak patuh yang ditanda tangani oleh Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum ;
- Bahwa DPP Partai Hanura mempunyai hak untuk melakukan pergantian Pengurus DPD maupun DPC, karena pengangkatannya juga dilakukan oleh DPP ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemecatan sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten, dan hanya mengetahui melalui media sosial WhatsApp (WA) ;
- Bahwa terhadap pemecatan sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten, Saksi tidak pernah mengajukan keberatan ;
- Bahwa pengganti Saksi sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten adalah Sdr. Ahmad Subadry yang menyampaikan Surat Tugas untuk mengambil alih / meminta aset DPD Partai Hanura Provinsi Banten ;
- Bahwa Saksi mempertahankan aset DPD Partai Hanura Provinsi Banten dengan menggelar rapat dengan DPD serta memohon perlindungan hukum kepada DPP Partai Hanura ;
- Bahwa tanggapan dari DPP Partai Hanura setelah adanya mosi tidak percaya ditindak lanjuti dengan Rapat DPP dengan Dewan Pembina, dengan keputusan memberhentikan Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum dan mengangkat Sdr. Daryatmo sebagai Ketua Umum ;

Halaman 115 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Partai Hanura sampai saat ini tidak ada / belum memiliki Mahkamah Partai, yang ada Dewan Kehormatan ;

## Ahli Pertama Penggugat :

**Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir, Pattimang, Luwu Utara, 6 Juni 1967, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Dosen Tetap Kopertis Wilayah IX Sulawesi, beralamat di Jalan Racing Centre Komplek UMI Blok A / 11, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Partai Politik memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan Pengesahan Partai Politik sebagai Badan Hukum, Pengesahan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik dan Pengesahan Kepengurusan ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik, syarat untuk mendapatkan Surat Keputusan pengesahan adalah sebagai berikut :
  1. Adanya permohonan dari Partai Politik ;
  2. Membayar biaya pendaftaran Partai Politik (PNBP)
  3. Tidak boleh terlibat dalam perselisihan / konflik Partai Politik ;
- Bahwa dalam hal adanya 2 (dua) permohonan pengesahan kepengurusan Partai Politik yang diajukan satu Partai Politik, maka seharusnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia bersikap sebagai Mediator dengan memfasilitasi, menggunakan pendekatan aspek budaya untuk meredam konflik yang ada ;
- Bahwa apabila terdapat 2 (dua) Mahkamah Partai dalam satu Partai Politik, maka ketentuan yang berlaku kembali kepada ketentuan yang diatur dalam AD / ART mengenai Mahkamah Partai yang sah menurut AD / ART ;

Halaman 116 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam AD / ART Partai Politik tidak ada istilah Reposisi Kepengurusan Partai Politik, karena reposisi berarti merubah posisi, jadi yang benar dalam Partai Politik adalah mengesahkan / Pengesahan Kepengurusan Partai Politik ;
- Bahwa pengesahan Partai Politik yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah bersifat pasif, karena hanya memenuhi keinginan pihak, yang syarat-syaratnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Partai Politik) ;
- Bahwa apabila ada 2 (dua) kepengurusan dari Partai Politik yang sama, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak boleh memihak kepada salah satu pihak didalam Partai Politik tersebut, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia harus memfasilitasi atau mengembalikan kepada Lembaga lain lebih dahulu untuk dilakukan penyelesaian terhadap hal tersebut ;
- Bahwa dalam teknik penyusunan Surat Keputusan, tidak diperbolehkan apabila halaman terakhir hanya terdapat tempat ditetapkan, tanggal, nama pejabat dan kolom tanda tangan, karena akan sulit untuk menelusuri relevansi tanda tangan dengan isi Surat Keputusan dan dikhawatirkan tanda tangan tersebut disalahgunakan ;
- Bahwa Dewan Kehormatan Suatu Partai Politik tidak dapat menggunakan Kop Surat dan Stempel Milik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan alasan apapun, karena jelas berbeda struktur organisasinya dan simbolnya berbeda ;
- Bahwa terkait dengan Asas Kepastian Hukum rujukannya bukan permasalahan waktunya tetapi lebih kepada rasa keadilan dan kemanfaatan, apabila tidak ada kemanfaatan dan keadilan itulah sebabnya muncul sengketa ;
- Bahwa apabila Dewan Kehormatan diberikan kewenangan sebagaimana Mahkamah Partai, maka Dewan Kehormatan itulah yang berfungsi sebagai Mahkamah Partai, sehingga tidak bisa dilihat dari namanya tetapi dilihat dari tugas dan fungsinya ;

Halaman 117 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Ahli Kedua Penggugat

**Dr. HARSANTO NURSADI, S.H.,M.Si.**

Tempat, tanggal lahir, Prabumulih, 20 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Dosen (Pegawai Negeri Sipil), beralamat di Jalan Suralaya No. 88, RT. 04, RW. 004, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tahun 2012, masing-masing Kementerian mempunyai format Tata Naskah Dinas masing-masing, kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatur semua prosedural Tentang Tata Naskah Dinas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dimana tata dinas diatur sedemikian rupa, pengesahan tanda tangan dan cap basah, jadi apabila terjadi tanda tangan terpisah bisa jadi untuk kepentingan lain ;
- Bahwa tidak ada norma yang mengatur atau mewajibkan suatu keputusan harus sesuai dengan template dan atau sebuah tanda tangan harus melekat pada suatu kesatuan halaman surat keputusan ;
- Bahwa mengenai pelanggaran terhadap tata naskah dinas belum ada sanksi terhadap pelanggarnya, tetapi dapat dikatakan sebagai salah prosedur dalam pembuatan keputusan tersebut karena melanggar asas atau prinsip kecermatan dan kehati-hatian ;
- Bahwa sepanjang yang membuat Keputusan adalah pejabat yang berwenang untuk menanda tangani dan menerbitkan serta membenarkan isi dan tanda tangannya, maka surat keputusan tersebut tetap sah ;
- Bahwa ketika melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian dalam penerbitan Keputusan bisa saja Keputusan tersebut dibatalkan karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Halaman 118 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengetahui masih adanya konflik internal Partai dan tetap menerbitkan Surat Keputusan pengesahan, maka Menteri dapat dikatakan sewenang-wenang karena melanggar kewenangannya sendiri serta melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ketika konflik internal belum terselesaikan maka Pejabat / Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan pengesahan sampai konflik tersebut terselesaikan ;
- Bahwa ketika Dewan Kehormatan atau lembaga apapun dalam suatu organisasi menggunakan kop surat dan stempel yang bukan miliknya atau bukan peruntukannya, maka Surat / Surat Keputusan yang diterbitkan menjadi tidak sah ;
- Bahwa dalam hal Menteri menerbitkan keputusan yang melawan kewenangannya sendiri, tidak dipenuhinya substansi dan tidak sesuai prosedur, maka Menteri tersebut melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

## Ahli Pertama Tergugat :

**Dr. MUHAMMAD ILHAM HERMAWAN, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir, Jakarta 30 September 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Rawa Bola No. 141, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 119 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak berdiri sendiri harus dikaitkan dengan Pasal 24 dan Pasal 25, dimana ketika Menteri mengetahui adanya perselisihan internal Partai Politik, Menteri belum mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai ;
- Bahwa apabila syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah dipenuhi, maka Menteri dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai ;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak mengatur kewenangan Menteri dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai, akan tetapi mengatur mengenai jenis-jenis penyelesaian Partai Politik, sedangkan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur mengenai kewenangan Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai, sehingga Pasal 32 tidak dapat menghapuskan kewenangan Menteri dalam menerbitkan Surat Keputusan ;
- Bahwa terkait dengan permohonan pengesahan pengurusan Partai Politik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengetahui ada atau tidaknya perselisihan Partai Politik mengacu pada ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2015, dimana dalam Pasal tersebut terdapat persyaratan Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal partai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain dalam Partai Politik dan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Partai Politik, maka Partai Politik tersebut sedang dalam perselisihan internal ;

Halaman 120 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2015, harus sesuai dan tidak bisa keluar dari Pasal 23, Pasal 14, Pasal 25 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa bentuk-bentuk perselisihan Partai Politik antara lain perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran kepada hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;
- Bahwa setiap perselisihan yang di timbul dalam Partai Politik harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
- Bahwa dalam hal penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak adanya permohonan dapat dibenarkan apabila tidak melampaui jangka waktu normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa apabila Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik tidak sesuai ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tindakan Menteri tersebut dikategorikan sewenang-wenang dengan menerbitkan keputusan tidak berdasarkan kewenangannya, maka keputusan Menteri tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa pengertian putusan yang bersifat *erga omnes* adalah putusan yang berlaku bagi semua pihak dan bukan hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa, secara histori *erga omnes* berawal pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diterapkan juga berlaku di Peradilan lainnya ;

Halaman 121 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahli Kedua Tergugat :**

**Dr. Lintang Oloan Siahaan, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir, Porsea, 6 Juli 1945, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Villa Delima Blok A.1 Nomor 1, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jenis berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan Tata Usaha Negara ada yang bersifat konstitutif dan deklaratif, keputusan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan suatu hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum ;
- Bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam mengesahkan Perubahan Kepengurusan Partai Politik hanya bersifat mendeklarasikan keputusan yang dimohonkan oleh pemohon ;
- Bahwa Pihak yang merasa keberatan atas Keputusan yang sifatnya deklaratif dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan ;
- Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004. Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur mengenai *legal standing* orang / badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan bukan mengatur mengenai Keputusan objek sengketa ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan terhadap objek sengketa dapat dikabulkan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak dan kerugian yang bagi Pihak Penggugat, apabila Surat Keputusan objek sengketa tetap dilaksanakan dan tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional ;

Halaman 122 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa / konflik internal Partai Politik ada yang mendefinisikan penyelesaian sengketa itu adalah Mahkamah Partai, ada juga yang mendefinisikan bahwa penyelesaian sengketa itu adalah Dewan Kehormatan atau sebutan lainnya, namun semua tergantung dalam AD/ART masing-masing Partai Politik ;
- Bahwa terhadap Penetapan penundaan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hendaknya ditaati oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, namun banyak Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Penetapan atau Putusan Badan Peradilan ;
- Bahwa yang dimaksud kepentingan umum dalam konteks pemilihan umum adalah karena pemilihan umum itu kepentingan seluruh bangsa dan negara, baik pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPR Walikota, Bupati, Gubernur dan lain-lain, apalagi pemilihan presiden ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga menghadirkan 11 (sebelas) orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut

## **Saksi Pertama Tergugat II Intervensi :**

### **DR. SUTRISNO IWANTONO**

Tempat, tanggal lahir, Malang 5 Mei 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta. beralamat di Jalan Bina Lontar 48 A, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi Politik DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), sejak Ketua Umum DPP Partai Hanura di jabat oleh Bapak Oeman Sapta ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemberkasan Verifikasi KPU DPP Partai Hanura, Saksi bertugas melakukan persiapan dan pengumpulan data-data untuk didaftarkan di KPU untuk verifikasi Partai Hanura sebagai Partai Politik Calon peserta Pemilu ;

Halaman 123 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat verifikasi faktual di KPU dan menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses verifikasi faktual untuk Partai Hanura ;
- Bahwa tahapan-tahapan verifikasi administrasi menyangkut Dokumen Partai Politik sebagai calon peserta Pemilu 2019, sedangkan verifikasi faktual melakukan penelitian di lapangan dan kesesuaian antara dokumen administrasi dengan fakta di lapangan ;
- Bahwa mengetahui adanya Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Partai Hanura sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 ;
- Bahwa Saat ini yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura adalah Sdr. Herry Lontung Siregar, yang sebelumnya dijabat oleh Sarifuddin Suding, namun tidak mengetahui mengenai proses pengangkatannya ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik internal di Partai Hanura dan adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta dari media sosial / media elektronik ;

## Saksi Kedua Tergugat II Intervensi :

**Dr. JUS USMAN SUMANEGARA, S.E.**

Tempat, tanggal lahir, Sukabumi tanggal 28 Juni 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pondok Kelapa Permai AE 11/I, RT. 004, RW. 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Direktur Eksekutif adalah merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan administrasi partai dan menangani surat masuk dan surat keluar serta surat keputusan Partai Politik dan peraturan organisasi ;

Halaman 124 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal surat menyurat, Ketua Umum Sdr. Oeman Sapta menyarankan agar menggunakan Kop Surat masing-masing ;
- Bahwa saat menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Sdr. Sarifuddin Sudding jarang hadir di DPP Partai Hanura, sehingga kesulitan meminta tanda tangan untuk surat rekomendasi calon-calon Pilkada, sehingga surat rekomendasi ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum ;
- Bahwa mengetahui adanya pergantian jabatan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura dari Sdr. Sarifuddin Sudding kepada Sdr. Herry Lontung Siregar ;
- Bahwa pergantian Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura tersebut berdasarkan Hasil Rapimnas di Bali yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk melakukan Reposisi dan Revitalisasi Kepengurusan ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya konflik internal di Partai Hanura dan adanya mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta dari media sosial / media elektronik ;
- Bahwa tugas Dewan Kehormatan Partai Hanura adalah menyelesaikan konflik dan pembentukan Mahkamah Partai apabila ada persoalan internal;

## **Saksi Ketiga Tergugat II Intervensi :**

**Drs. MUHAMMAD FAHMI.**

Tempat, tanggal lahir, Kudus, 3 Januari 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswata, beralamat di Jalan Cipinang Muara RT. 002, RW. 004, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan merangkap Anggota DPP Partai Hanura ;

Halaman 125 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari Dewan Kehormatan adalah menyelesaikan konflik internal Partai Hanura sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011;
- Bahwa kewenangan Dewan Kehormatan sesuai dengan AD / ART Partai Hanura berwenang menyelesaikan perselisihan internal, pemberhentian Anggota Partai dan lain sebagainya ;
- Bahwa terkait dengan Bukti T-3 yang diajukan oleh Pihak Tergugat, Saksi yang menanda tangani dan menggunakan Kop Surat DPP Partai Hanura, seharusnya Dewan Kehormatan menggunakan Kop Surat dan Stempel sendiri ;
- Bahwa terkait dengan Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-43 dan Bukti P-44 yang diajukan oleh Pihak Penggugat, yang membuat surat tersebut adalah Sekretariat Dewan Kehormatan dan Saksi ikut membuat konsep ;
- Bahwa tidak ada proses pemberhentian Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura atas nama Sdr. Sarifuddin Sudding yang diproses di Dewan Kehormatan ;
- Bahwa dalam Partai Hanura mempunyai 2 (dua) Peraturan Organisasi yang berlaku, yang salah satunya mengenai kewenangan Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura ;
- Bahwa surat pernyataan tidak dalam perselisihan internal yang dikirimkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibuat tidak melalui Rapat Pleno ;
- Bahwa terhadap pergantian 5 (lima) Ketua DPD yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta, sampai saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan ;
- Bahwa dalam keputusan hasil Rapat di Hotel Ambhara salah satunya dalah memberhentikan Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura dan mengangkat Sdr. Daryatmo sebagai Plt. Ketua Umum DPP Partai Hanura ;

Halaman 126 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



**Saksi Keempat Tergugat II Intervensi :**

**GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.,M.H.**

Tempat, tanggal lahir, Singaraja 21 Juli 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswata, beralamat di Jalan Ciung Wanara I No. 36, DPS.BR/LINK, Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dan Bina Wilayah DPP Partai Hanura ;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dan Bina Wilayah adalah mengkoordinasikan masalah keorganisasian, mengkoordinasikan masalah keorganisasian, mengkoordinasikan pengkaderan dan keanggotaan serta koordinasi antar wilayah di seluruh Indonesia Partai Hanura ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak diberitahu kegiatan di Hotel Ambhara pada tanggal 15 Januari 2018, Rapimnas tanggal 17 Januari 2018 dan Munaslub tanggal 18 Januari 2018 ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait dengan adanya mosi tidak percaya yang dilakukan oleh DPD – DPD Partai Hanura dari Ketua DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- Bahwa pergantian Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat dan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui Tim yang dibentuk oleh DPP dan mandat yang diberikan dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Sarifiddin Sudding ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Ketua Umum telah menerima informasi rahasia tentang upaya Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding memalsukan tanda tangan Ketua Umum salah satunya untuk Pilkada Kalimantan Timur yang belum pernah dibahas di DPP namun sudah ada surat rekomendasinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta karena Sdr. Oesman Sapta sebagai Ketua DPD R.I dan Saksi merupakan Anggota DPD R.I ;
- Bahwa Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta khawatir telah terjadinya maladministrasi oleh Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, maka diterbitkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor : SKEP/356/DPP-HANURA/2018, tanggal 14 Januari 2018, Tentang Pemberhentian Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, yang memberikan memberikan kewenangan Ketua Umum untuk merestrukturisasi ;
- Bahwa Partai Hanura lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta dinyatakan lolos sebagai Partai peserta Pemilu 2019 ;

## Saksi Kelima Tergugat II Intervensi :

### Ir. SUNAR NUGROHO, M.Si.

Tempat, tanggal lahir, Klaten, 20 Mei 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswata, beralamat Sidorejo RT. 002, RW. 017, Kelurahan Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membawahi 5 (lima ) DPC, yaitu DPC Kota Yogyakarta, DPC Kabupaten Gunung Kidul, DPC Kabupaten Bantul, DPC Kabupaten Kulon Progo dan DPC Kabupaten Sleman ;
- Bahwa Saksi bergabung di Partai Hanura sejak Bulan Desember 2017, sehingga belum mengenal kader-kader Partai Hanura lainnya ;
- Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempunyai Kop Surat sendiri, tetapi sudah mempunyai Stempel untuk surat-menyurat ;
- Bahwa Saksi datang menghadiri pertemuan di Hotel Grand Dika Jakarta pada tanggal 12 Januari 2018 atas undangan Sdr. Solihin Syam ;

Halaman 128 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya mosi tidak percaya yang ditujukan terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura oleh Ketua DPD – DPD Partai Hanura, tetapi Saksi tidak ikut menandatangani ;

## **Saksi Keenam Tergugat II Intervensi :**

### **H. KELANA APRILIANTO, S.E.**

Tempat, tanggal lahir, Malang, 21 April 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 17, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua DPD partai Hanura Provinsi Jawa Timur, yang membawahi 38 (tiga puluh delapan) DPC Kabupaten / Kota ;
- Bahwa DPD Provinsi Jawa Timur dan 38 (tiga puluh delapan) DPC Kabupaten / Kota tidak pernah hadir pada pertemuan di Grand Dika, Rapat Harian di Hotel Ambhara dan Rapimnas di Hotel Sultan ;
- Bahwa mengetahui dan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Timur Nomor : SB/07/A/DPD.JTM/HANURA/II/2018, tanggal 15 Januari 2018 perihal : Sikap politik dan pernyataan dukungan ;
- Bahwa saksi menerangkan DPD Jawa Timur memiliki Kop Surat dan Stempel sendiri.;

## **Saksi Ketujuh Tergugat II Intervensi :**

### **YULIANUS DWAA**

Tempat, tanggal lahir, Manda, 25 Januari 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Padang Bulan, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 129 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Organisasi DPD Provinsi Papua, yang membawahi sejumlah 29 (duapuluh sembilan) DPC Kabupaten ;
- Bahwa saksi bergabung di Partai Hanura sejak tahun 2012;
- Bahwa DPD Provinsi Papua dalam surat menyurat memiliki Kop Surat Sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan surat dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Oesman Sapta oleh DPD – DPD Partai Hanura ;
- Bahwa DPD Provinsi Papua beserta 29 (duapuluh sembilan) DPC Kabupaten tetap solid mendukung ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta ;

## Saksi Kedelapan Tergugat II Intervensi :

### AGUS WIDAYAT

Tempat, tanggal lahir, Bojonegoro, 27 Agustus 1954, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wakil Walikota, beralamat di Jalan Tunas Muda No. 60 B, RT. 010, RW. 000, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua DPD partai Hanura Provinsi Riau, yang membawahi 12 (duabelas) DPC Kabupaten ;
- Bahwa DPD Provinsi Jawa Timur dan 38 (tiga puluh delapan) DPC Kabupaten / Kota tidak pernah hadir pada pertemuan di Grand Dika, Rapat Harian di Hotel Ambhara dan Rapimnas di Hotel Sultan, namun hadir pada Munaslub tanggal 15 Januari 2018 ;
- Bahwa mengetahui dan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta ;

Halaman 130 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Surat DPD Partai Hanura Provinsi Riau No. A/012/DPP –HANURA/RIAU/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, perihal Pencabutan Mosi Tidak Percaya dan Pembatalan Keikutsertaan Dalam Munaslub Ilegal
- Bahwa saksi menerangkan DPD Provinsi Riau memiliki Kop Surat dan Stempel sendiri.;

## Saksi Kesembilan Tergugat II Intervensi :

### RETNO DWI SISYANTI, S.Sos.

Tempat, tanggal lahir, Kebumen 21 Agustus 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sinungrejo, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa DPC Kabupaten Kebumen tidak pernah hadir pada pertemuan di Grand Dika, Rapat Harian di Hotel Ambhara dan Rapimnas di Hotel Sultan dan pada Munaslub tanggal 15 Januari 2018 ;
- Bahwa mengetahui dan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kebumen No. S.Kep/ 020/DPC HANURA/KBM/2018 tanggal 18 Januari 2018, perihal Sikap Politik dan Pernyataan Dukungan
- Bahwa Saksi mengetahui DPD Partai Hanura Propinsi Jawa Tengah telah menyampaikan surat mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Sdr. Oesman Sapta ;
- Bahwa saksi DPC Kabupaten Kebumen dalam surat menyurat memiliki Kop Surat dan Stempel sendiri.;

Halaman 131 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Kesepuluh Tergugat II Intervensi :

### NUR ZAIN DJAELANGKARA

Tempat, tanggal lahir, Biromaru 6 Januari 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Guru Tua No. 21, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 13 (tiga belas) DPC Kabupaten ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua DPC Kabupaten Sigi hadir pada Munaslub tanggal 15 Januari 2018, tetapi tidak mengikuti sampai selesai ;
- Bahwa mengetahui dan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta, karena diminta oleh Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tengah ;

## Saksi Kesebelas Tergugat II Intervensi :

### FEFRIZAL

Tempat, tanggal lahir, Padang, 11 Februari 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Wahidin I No. 3, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua DPC Partai Hanura Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua DPC Kota Padang tidak pernah hadir pada pertemuan di Grand Dika, Rapat Harian di Hotel Ambhara dan Rapimnas di Hotel Sultan, namun hadir pada Munaslub tanggal 15 Januari 2018 ;

Halaman 132 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui dan ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta, yang dibawa oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa seluruh DPC – DPC Provinsi Sumatera Barat menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum DPP Partai Hanura Sdr. Oesman Sapta ;
- Bahwa di DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat terdapat dualisme kepengurusan ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 5 Juni 2018 dengan suratnya masing-masing tertanggal 5 Juni 2018, yang untuk mempersingkat putusan, kesimpulan tersebut tidak dibuat dalam putusan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Februari 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Maret 2018 masing-masing berisi tentang eksepsi, penundaan dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai penundaan dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Halaman 133 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap didalam bagian duduk sengketa, maka agar tidak terjadi pengulangan (*ibidem*), pada bagian eksepsi ini hanya akan disampaikan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi absolut karena perselisihan kepengurusan tersebut terjadi bukan karena adanya penyelenggaraan forum tertinggi partai politik, sehingga penyelesaiannya harusnya dilakukan secara internal oleh partai politik;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum karena sejak tanggal 17 Januari 2018 Penggugat tidak dapat mewakili dan/atau mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi tanpa mewakili dan/atau mengatasnamakan Partai Hanura;
3. Gugatan salah pihak (*error in persona*) dan gugatan salah obyek (*error in objecto*) karena seharusnya diajukan kepada Mahkamah Partai dan yang digugat seharusnya Oesman Sapta;
4. Gugatan kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Oesman Sapta (Ketua Umum Partai Hanura), bukan antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah Penggugat tidak memiliki alas hak dan atau dasar hukum bertindak mewakili partai Hanura dan karenanya tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) mengajukan gugatan a quo karena secara *de facto* hingga gugatan dalam perkara a quo diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik perubahan AD/ART dan atau perubahan kepengurusan yang dilakukan oleh Penggugat belum dan atau tidak mendapatkan Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Partai Politik, dan oleh karenanya secara *de jure* kepengurusan partai politik yang diklaim dan atau sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dianggap sebagai pengurus sah DPP Partai Hanura dan oleh karenanya tidak dapat mewakili badan hukum Partai Politik in casu Partai Hati Nurani Rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tersebut jika diteliti dan dicermati secara seksama dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk kedalam eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain. Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus sewaktu waktu, bahkan meskipun tidak ada eksepsi tentang hal itu, jika Hakim mengetahuinya maka Hakim karena jabatannya akan menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya. Sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memutus eksepsi mengenai kewenangan absolut diperlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk mempertimbangkannya didalam putusan akhir, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 135 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah sebuah keniscayaan manakala yang disengketakan dalam hal objek sengketanya memenuhi unsur-unsur sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana mengenai penilaian hukum apakah objek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2018, tentang Penundaan pelaksanaan objek sengketa, karenanya agar tidak terjadi pengulangan kembali (ibidem) dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah obyek litis merupakan surat keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara akan mengadopsi dan mengambil alih keseluruhan pertimbangan penetapan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keterangan ahli **Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H.,M.H.** yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang menerangkan :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan Tata Usaha Negara ada yang bersifat konstitutif dan deklaratif, keputusan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan suatu hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum ;
- Bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam mengesahkan Perubahan Kepengurusan Partai Politik hanya bersifat mendeklarasikan keputusan yang dimohonkan oleh pemohon ;

Halaman 136 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang merasa keberatan atas Keputusan yang sifatnya deklaratif dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut kepada Pejabat yang menerbitkan keputusan ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Khususnya Pasal 24 yang mengatur “dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”, ketentuan ini memberikan syarat bahwa apabila perselisihan Kepengurusan Partai belum terselesaikan Menteri belum dapat memberikan pengesahan Perubahan Kepengurusan, karenanya meskipun Menteri hanya memberikan pengesahan sebuah frasa kata yang bersifat men-declare tanpa memiliki kewenangan untuk menguji substansi keputusannya, akan tetapi oleh karena norma Pasal 24 diatas jelas memberikan syarat kepada Menteri apabila terjadi perselisihan Kepengurusan Partai Politik pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan, sehingga terdapat adanya kewenangan Menteri untuk menilai ada atau tidak adanya perselisihan Kepengurusan Partai Politik, dan menilai selesai atau belum penyelesaian tersebut baik di Mahkamah Partai maupun di Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, maka menurut doktrin Hukum Administrasi sifat keputusan yang demikian termasuk keputusan deklaratif yang relatif (tidak absolut), karenanya Keputusan yang demikian dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa lebih jauh Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik mengatur sebagai berikut :

## Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh **internal** Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Halaman 137 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat **final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**.

## Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui **Pengadilan Negeri**.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa asumsi dari pembentuk Undang-Undang Partai Politik adalah perselisihan mengenai kepengurusan harus diselesaikan dengan cepat karena partai tidak dapat berjalan jika ada upaya hukum yang berlarut-larut sehingga bersifat final dan mengikat secara internal melalui putusan Mahkamah Partai. Adapun perselisihan Partai Politik yang lain (bukan



mengenai kepengurusan) tidak akan menyebabkan stagnasi kepengurusan Parpol, oleh karenanya dibuka keran/instrumen yuridis untuk adanya upaya hukum ke Pengadilan Negeri yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan Mahkamah Agung yang harus memutus dan menyelesaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai Politik awalnya dibentuk dalam rangka memperkuat pelembagaan partai politik yakni memperjelas model tata cara pergantian anggota DPR dan DPRD oleh partai politik agar tidak dilakukan sewenang-wenang oleh pengurus partai politik melainkan berdasarkan pada mekanisme aturan partai yang telah disepakati berupa AD/ART. Mahkamah Partai ini juga dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan proses penyelesaian konflik di tingkat partai politik secara lebih elegan, berjenjang dan berdasarkan pada alasan fakta-fakta hukum (obyektifitas) bukan alasan politik yang cenderung lebih kental pada penilaian subyektifitas;

Menimbang, bahwa selain itu kehadiran Mahkamah Partai Politik diharapkan agar konflik lebih dapat dimenege/dikelola intern partai itu sendiri dan tidak langsung diumbar/dipublis di Pengadilan yang persidangannya terbuka untuk umum, karena prosesnya memakan waktu lama dan selalu berakhir/bermuara pada terbentuknya pengurus tandingan yang mengundang intervensi penguasa atau melahirkan partai baru padahal Undang-Undang Partai Politik mengusung misi penyederhanaan partai yang dibungkus dengan jargon multipartai sederhana. Berlanjutnya perselisihan di Pengadilan merupakan indikasi bahwa Mahkamah Partai belum berfungsi dengan baik kendati Undang-Undangnya menyatakan putusannya bersifat final dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dari Mahkamah Partai dianggap lebih mengetahui suasana kebatinan dari para pihak yang berselisih dan penyelesaian perselisihannya lebih cepat serta mampu melokalisir perselisihan. Akan tetapi dari maksud semuanya itu saat ini telah terbukti melalui perselisihan Partai Politik yang terjadi sebagaimana Putusan Perkara No. 409 K/TUN/2015 tanggal 20-10-2015 dalam perkara Partai Golkar, dan Perkara No. 504 K/TUN/2015 tanggal 20-10-2015 dalam perkara PPP, hal mana dapat diketahui bahwa Mahkamah Partai Politik tidak mampu untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik tingkat nasional secara komprehensif serta Mahkamah Partai tidak ditempuh karena ketidakpercayaan anggota partai akan netralitas para hakim Mahkamah Partai, adanya dualisme Mahkamah Partai didalam suatu partai ataupun karena putusannya tidak dipatuhi, bahkan di Partai Hanura in casu Mahkamah Partai nya bersifat *ad hoc* yang hanya dibentuk apabila ada perselisihan;

Menimbang, bahwa didalam praktek, Menkum HAM beberapa kali didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta sehubungan dengan perselisihan Kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat dimana Menkum HAM juga menerima 2 (dua) permohonan dari 2 (dua) kubu Kepengurusan Partai Politik untuk mendapatkan Surat Keputusan Menkum HAM tentang perubahan susunan kepengurusan, hal mana, Menkum HAM selalu memberi kesempatan bagi pengurus Partai Politik tersebut untuk menempuh terlebih dahulu penyelesaian secara internal di Mahkamah Partai-nya masing-masing sehingga upaya tersebut ditempuh oleh para pengurus yang berselisih. Meskipun pada akhirnya Menkum HAM menerbitkan SK pada saat penyelesaian perselisihan belum selesai, tetapi setidak-tidaknya telah diberikan kesempatan untuk ditempuh upaya hukum di Mahkamah Partai atau sebutan lain dari Mahkamah Partai (lihat bukti T.II.Intv-12 dan T.II.Intv-13)

Halaman 140 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek Majelis Hakim juga mencermati bahwa dalam sengketa yang serupa terhadap perselisihan kepengurusan Partai Politik lainnya, belakangan ini Menkum HAM tidak lagi bersikap menunggu penyelesaian perselisihan Kepengurusan di Mahkamah Partai atau sebutan lain dari Mahkamah Partai namun langsung menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan bagi salah satu kubu yang berselisih. Hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipahami karena 2 (dua) hal yaitu : *Pertama*, karena di dalam struktur Partai Politik tersebut masing-masing kubu kepengurusan memiliki Mahkamah Partai atau sebutan lain dari Mahkamah Partai, sehingga akan menimbulkan kebingungan di Mahkamah Partai yang mana akan ditempuh upaya hukum tersebut. Alasan *kedua* yaitu, adanya pergeseran sikap Menkum HAM dari yang semula menunggu putusan Mahkamah Partai menjadi tidak perlu lagi menunggu putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dari Mahkamah Partai, sehingga langsung diterbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari pergeseran sikap Mankum HAM tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai alat kontrol yuridis bagi pemerintah juga harus mengalami pergeseran pemikiran untuk tetap dapat mengontrol pemerintah. Pergeseran pemikiran yang dimaksud adalah jika Pengadilan Tata Usaha Negara berpandangan Pengurus Partai Politik harus menempuh upaya internal terlebih dahulu di Mahkamah Partai sebelum menempuh upaya hukum di Pengadilan sementara Menkum HAM tidak lagi memandang demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan dapat lagi mengontrol secara yuridis sikap Menkum HAM dan sikap Menkum HAM akan selalu lolos dari pengawasan hukum dan membawa konsekwensi yuridis pada tindakan yang mengarah pada kesewenang-wenangan atau abuse of power, hal ini tentunya akan menafiqkan dari tujuan sebuah negara hukum (Rechtstaats)

Halaman 141 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara bersikap tetap bahwa pengurus partai yang berselisih harus menempuh upaya hukum di Mahkamah Partai manakala SK Menkum HAM telah terbit, tentu saja akan menjadi upaya hukum yang sia-sia karena Mahkamah Partai tidak dapat menguji keabsahan SK Menkum HAM tentang pengesahan susunan kepengurusan karena sifat putusan Mahkamah Partai bersifat final and binding yang mengikat secara internal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, dalam hal Menkum HAM tidak memberi kesempatan lagi bagi para pengurus Partai Politik menempuh upaya hukum di Mahkamah Partai atau sebutan lain dari Mahkamah Partai dalam hal adanya Perselisihan Kepengurusan Partai Politik, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum harus bersikap selalu dapat mengontrol secara yuridis sikap Menkum HAM, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat salah pihak dan salah obyek serta kabur/tidak jelas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Sengketa Tata Usaha Negara kedudukan subyek Tergugat sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sedangkan obyek gugatan tata usaha negara juga telah ditetapkan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, dan syarat serta alasan gugatan diatur dalam Pasal 56 jo. 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan harus memuat,

Halaman 142 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah, gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat, dan alasan gugatan berupa Surat Keputusan yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, lebih-lebih sengketa in casu ditetapkan dengan acara biasa yang harus melalui tahapan pemeriksaan persiapan, dimana Majelis Hakim berkewajiban untuk memberikan saran-saran perbaikan gugatan Penggugat tersebut baik Objek, Subjek maupun alasan gugatan Penggugat dan Gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak salah pihak, tidak salah obyek serta tidak kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat salah pihak dan salah obyek serta kabur/tidak jelas cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai legal standing/kedudukan hukum Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara normatif hak untuk menggugat/kedudukan hukum untuk menggugat atau *legal standing/legitima persona standi in judicio* di Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 53 ayat (1) tersebut diatas tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan, oleh karenanya dalam berbagai putusan peradilan tata usaha negara, makna kepentingan mengacu pada doktrin;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, hak gugat bersumber pada prinsip bahwa tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *No Interest no action / Point d'interest point d'action*. Menurut Indroharto, S.H., dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II, halaman 37 - 38 beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;

Menimbang, bahwa benar bahwa kepengurusan Penggugat belum pernah mendapatkan pengesahan melalui SK Menkum HAM, akan tetapi justru disitulah persoalannya karena Penggugat belum diberi kesempatan untuk menempuh upaya hukum di Mahkamah Partai yang dapat menentukan kepengurusan mana yang sah, tetapi Menkum HAM sudah menetapkan kepengurusan yang sah menurut Menkum HAM sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim atas dasar ketentuan normatif maupun doktrin serta kebutuhan praktek hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dapat dijadikan suatu dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan *legal standing* Penggugat antara lain : Adanya hak dari

Halaman 144 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menempuh proses hukum guna memperoleh keabsahan kepengurusan partai politik, kemudian hak tersebut dihilangkan melalui surat keputusan obyek sengketa sehingga ada hubungan sebab-akibat antara obyek sengketa dengan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut praktek hukum terdapat tiga jenis perselisihan partai politik yaitu perselisihan antara Partai Politik dengan Negara dalam hal pembubaran partai politik, perselisihan Pengurus dengan Pengurus dan perselisihan anggota dengan pengurus

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu yang terjadi adalah perselisihan antara pengurus dengan pengurus dimana salah satu pengurus disahkan oleh Menkum HAM sementara pengurus yang lain tidak disahkan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim lebih tepat jika yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah pengurus yang tidak mendapatkan pengesahan dari Menkum HAM dan bukan perorangan dari anggota partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II-Intervensi;

Menimbang, bahwa hak gugat bagi Penggugat menurut Majelis Hakim perlu diberikan untuk memberikan keadilan dengan sekedar hak untuk mengajukan gugatan namun bukan untuk melakukan hubungan hukum dibidang keperdataan karena menurut Majelis Hakim yang berhak menentukan keabsahan suatu kepengurusan partai politik adalah Mahkamah Partai atau Peradilan umum sebagaimana diatur didalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa perselisihan aquo adalah perselisihan antara pengurus dengan pengurus, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan aquo;

Halaman 145 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, maka dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai hal ini haruslah pula dinyatakan tidak diterima dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020 (vide bukti P- 11 = T-5 = T II-Intv-30);

Menimbang, bahwa didalam gugatan, replik maupun kesimpulannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Partai Politik, Pasal 17 dan Pasal 18 Permenkum HAM Nomor 37 Tahun 2015, Pasal 333 jo. Pasal 334 huruf d jo. Pasal 335 huruf a jo. Pasal 336 jo. Pasal 337 huruf b, Pasal 338 huruf b, dan Pasal 339 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas ketidakberpihakan;

Halaman 146 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dan Tergugat II-Intervensi didalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 22 Januari 2018, sedangkan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diketahuinya obyek sengketa oleh Penggugat, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta beberapa Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian pokok perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legalitas obyek sengketa yang meliputi aspek kewenangan Tergugat, prosedur dan substansi penerbitannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik yang mengatur:

Halaman 147 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan di Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;
- (3) Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **keputusan Menteri** paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Frasa Menteri pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) diatas pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, sedangkan Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa in casu (vide bukti P- 11 = T-5 = T II-Intv-30), dapat diketahui bahwa obyektum litis diterbitkan dan ditandatangani oleh Yosanna Laoly, SH., MSc., PhD selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. yang berkedudukan di Jakarta, berisi Tentang Pengesahan Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 pada tanggal 17 Januari 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara Locus/Tempat, Tempo/Waktu, dan Materiel/bidang kewenangan Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang bersumber dari kewenangan atributif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi prosedur dan substansi dari penerbitan obyek sengketa apakah rambu-rambu terhadap kewenangan Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat ataukah tidak. Adapun rambu-rambu terhadap pelaksanaan wewenang Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 148 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



*Pertama*, bahwa kewenangan Menkum HAM tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada perselisihan diantara pengurus partai politik yang bersangkutan. Jika masih ada perselisihan, maka Menkum HAM dilarang untuk menerbitkan keputusan pendaftaran perubahan pengurus partai politik tersebut sampai perselisihannya selesai atau telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Larangan tersebut selain prinsip yang bersifat universal bagi setiap badan atau pejabat tata usaha negara, juga ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur : "Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

*Kedua*, bahwa kewenangan Menkum HAM untuk mendaftarkan perubahan kepengurusan partai politik bersifat deklaratif. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan : "Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART". Dalam hal ini bukan wewenang Menkum HAM untuk mempersoalkan akta notaris sehingga wewenangnya bersifat deklaratif. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan Keputusan menjadi 2 (dua) jenis yaitu : keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Didalam penjelasannya disebutkan bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. Sedangkan Keputusan deklaratif didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif;



Menimbang, bahwa secara doktrinal yang dianut dalam hukum administrasi negara, keputusan deklaratif dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu deklaratif yang absolut dan deklaratif yang relatif. Keputusan deklaratif yang bersifat absolut adalah keputusan dimana pejabat tata usaha negara hanya bersifat men-*declare* saja tanpa ada kewenangan untuk menilai syarat-syarat sedangkan keputusan deklaratif yang bersifat relatif adalah keputusan dimana pejabat tata usaha negara meskipun juga men-*declare* tetapi ada kewenangan untuk menilai syarat-syarat. Dengan demikian juga melahirkan hak dan kewajiban baru, oleh karenanya dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik tingkat pusat, keputusan yang bersifat konstitutif bukan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM melainkan oleh peserta Munas/Kongres/Muktamar yang dituangkan dalam akta notaris atau jika pengurusnya berselisih maka keputusan yang bersifat konstitutif berada pada putusan Mahkamah Partai (sebutan lain dari Mahkamah Partai) atau putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, wewenang deklaratif Menkum HAM hanyalah wewenang stempel atau *copy paste* saja dari keputusan peserta Munas/Kongres/Muktamar, putusan Mahkamah Partai Politik atau putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. namun sifat deklaratifnya adalah relatif karena Menteri Hukum dan HAM juga berwenang menilai syarat-syarat untuk mendapatkan pengesahan pendaftaran perubahan pengurus partai politik;

*Ketiga*, bahwa kewenangan Menkum HAM tersebut bersifat pasif yang artinya Menteri harus menunggu datangnya permohonan dari pengurus Parpol yang bersangkutan. *A contrarionya* Menkum HAM tidak boleh secara aktif bersurat meminta kepada pengurus parpol agar segera mengajukan



permohonan pendaftaran perubahan pengurus partai politik karena hal tersebut akan menimbulkan kesan keberpihakan. Meskipun demikian, manakala permohonan pendaftaran sudah diajukan atas inisiatif pengurus Partai Politik yang bersangkutan dan masih terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, tentu saja Menkum HAM boleh bahkan harus bersifat aktif untuk meminta kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut sebagai pengejawantahan dari asas kecermatan dan kehati-hatian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

*Keempat*, bahwa wewenang Menkum HAM dibatasi oleh waktu sehingga tidak boleh mengulur-ulur waktu (*gujuur delay*) untuk menerbitkan surat keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan : “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan Menkum HAM dibatasi waktu yang singkat, namun didalam praktek tidaklah *zakelijk* karena terkadang permohonan yang diajukan tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan sehingga demi memenuhi asas kehati-hatian dan kecermatan, Menkum HAM dapat saja menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan kepengurusan partai politik dengan melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya persyaratan meskipun lebih diutamakan tepat waktu, karena sesungguhnya penghitungan waktu tersebut selalu diperhitungkan sejak semua syarat terpenuhi secara lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa rambu-rambu tersebut diatas sangat diperlukan agar didalam pelaksanaannya memenuhi obyektifitas yang tinggi, tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yaitu penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Undang-undang Administrasi Pemerintahan telah



menguraikan mengenai bentuk-bentuk larangan penyalahgunaan wewenang yaitu larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kaedah hukum tersebut, maka pertanyaan mendasar dalam sengketa in casu sebagai rambu yang paling awal adalah apakah ada perselisihan kepengurusan atau tidak di tubuh partai Hanura sebelum Menteri memutuskan untuk menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan surat keputusan tentang perubahan susunan kepengurusan partai politik ?

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan partai politik, Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan pengertian atau definisi tentang perselisihan partai politik tetapi hanya memberikan contoh sebagaimana disebutkan didalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”. Oleh karena penjelasannya menggunakan kata “antara lain”, maka bentuk perselisihan partai politik bisa terus berkembang;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perselisihan partai politik adalah perselisihan kepengurusan. Undang-Undang Partai Politik tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perselisihan kepengurusan namun menyebutkan perselisihan kepengurusan terjadi apabila pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun konsep mengenai perselisihan seolah-olah dibatasi oleh Pasal 25 Undang-Undang Partai Politik, namun ternyata konsep perselisihan kepengurusan partai politik berkembang dari kaidah hukum didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain dalam perkara Nomor 308/G/2016/PTUN.JKT yang diputus pada tanggal 21 Juni 2017 yang menyebutkan bahwa perselisihan kepengurusan terjadi dalam hal :

1. Didalam 1 (satu) partai politik telah terjadi 2 (dua) Munas/Muktamar /Kongres termasuk Munaslub/Muktamarlub/Kongreslub oleh dua kubu kepengurusan yang berbeda dalam waktu yang relatif dekat.
2. Adanya 2 (dua) permohonan dari 2 (dua) kubu yang menggelar Munas/Muktamar/Kongres untuk memperoleh Surat Keputusan Menkum HAM tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat. atau
3. Adanya gugatan baik gugatan mengenai keabsahan Munas/Muktamar/Kongres di Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, maupun gugatan mengenai keabsahan Surat Keputusan pengesahan perubahan susunan kepengurusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. atau
4. Adanya pengakuan dari salah satu pihak yang berselisih dan memberitahukannya kepada Menkum HAM agar Menkum HAM tidak menerbitkan surat keputusan apapun terkait dengan kepengurusan karena adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi diperoleh fakta hukum adanya perselisihan kepengurusan di Partai Hanura yaitu dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

Halaman 153 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kubu Oesman Sapta Odang dan Harry Lontung Siregar dikenal dengan kubu “Manhattan” sedangkan kubu Daryatmo dan Syarifuddin Sudding dikenal dengan kubu “Ambhara” yaitu nama hotel dimana diadakan Munaslub dari kedua kubu yang berselisih. Penamaan kubu tersebut merupakan fakta notoir yang sudah diketahui oleh khalayak ramai;
- Kubu Daryatmo menilai kepemimpinan dari Oesman Sapta Odang bermasalah, dimana sebagai kumulasi dari masalah tersebut telah mendorong diajukannya Mosi Tidak Percaya oleh BPH dan dari DPD Provinsi pada Sdr. Oesman Sapta, yang kemudian diikuti dengan pemberhentian Sdr. Oesman Sapta selaku Ketua Umum DPP Partai Hanura, dan selanjutnya jabatan Ketua Umum dinyatakan kosong yang diikuti kemudian dengan penetapan Plt. Ketua Umum Daryatmo (vide bukti P-37, P-39, P-52, T-3 dan keterangan saksi Ir. H. Didi Apriadi, Deni Prananto, Solihin Syam, SE., MM., Nasrullah, SH., M.H., Wishnu Dewanto, SH., H. Dadang Rusdiana, SH., Msi., Marlis dan Ali Mulyadi, SE.,M.Ak.) .
- Masalah-masalah lain yang didalilkan oleh kubu Daryatmo-Sudding selain dari ketidakharmonisan antar pengurus antara lain :
  - a. Dugaan terjadinya mahar politik dari salah satu kubu terhadap kadernya sendiri telah menyebabkan kubu yang lain gerah dengan kewajiban mahar tersebut (keterangan saksi **SHOLIHIN SYAM, S.E.M.M.**)
  - b. Partai Hanura kubu Penggugat mengatakan bahwa ada dana partai yang dimasukan ke rekening OSO Sekuritas (keterangan saksi Deni Prananto)
  - c. Telah terjadi pemberhentian pengurus-pengurus DPD dan DPC Partai Hanura oleh DPP Kubu Tergugat II-Intervensi antara lain kepada : Marlis sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 154 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudahan Hazdie sebagai Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, M. Sabri Manomang sebagai Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Sri Widodo sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Lampung, Sherli Besi sebagai Ketua DPC Kabupaten Garut, Riadi Sigit Pranomo sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat (vide bukti P-6A, P-17, P-24, P-31, P-32, P-33, P-47, T.II.Intv-14, T.II.Intv-15, T.II.Intv-16, T.II.Intv-17, T.II.Intv-18, T.II.Intv-19, T.II.Intv-20, T.II.Intv-31 sama dengan T.II.Intv-55, dan keterangan saksi Marlis dan Ali Mulyadi, SE.,M.Ak.) .

Menimbang, bahwa disamping itu telah terjadi upaya awal untuk mengambil aset milik DPD Partai Hanura Provinsi Banten oleh Tim Penataan Aset DPD Partai Hanura, dan hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi bentrokan fisik jika terjadi upaya mempertahankan aset (vide bukti P-32 dan P-33);

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan : “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak diragukan lagi bahwa telah terjadi perselisihan kepengurusan yang belum selesai hingga saat ini terlebih berdasarkan (keterangan saksi Ir. H. Didi Apriadi, Deni Prananto, Solihin Syam, SE., MM.. dan bukti P-6A, P-6B, P-9 dan P-10) Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat berkaitan dengan telah terjadi perselisihan di tubuh Partai Hanura;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya perselisihan kepengurusan tersebut, Majelis Hakim memang tidak memiliki wewenang untuk menentukan kepengurusan mana yang sah menurut hukum, namun Majelis Hakim

Halaman 155 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memberikan penilaian hukum terhadap sikap Menkum HAM manakala ada permohonan untuk mendapatkan surat keputusan tentang perubahan susunan kepengurusan tingkat pusat disaat masih ada perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan in litis diterbitkan manakala perselisihan kepengurusan antara kubu Penggugat dengan kubu Tergugat II-Intervensi belum terselesaikan bahkan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Partai Politik, dan oleh karenanya juga bertentangan dengan asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka mengenai prosedur tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan No. 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka penetapan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 156 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang diajukan. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM PENUNDAAN**

- Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

Halaman 157 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh kami **WENCESLAUS, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **SUTIYONO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** selaku Panitera Pengganti

Halaman 158 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II-Intervensi.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TRICAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.**

**WENCESLAUS, S.H.,M.H**

**SUTIYONO, S.H.,M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI HARTANTO, S.H., M.Kn**

## Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan dan sumpah.....	Rp. 412.000,-
- Biaya Meterai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi Putusan Sela .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-+
Jumlah .....	Rp. 589.000,-

(Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 159 dari 159 halaman, Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)